

**PRAKTEK PERJODOHAN DALAM PERSPEKTIF HAK *IJBĀR***

**(Studi Kasus di Desa Kangkung Mranggen Demak)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Srata (S.1)

Jurusan Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

**Muhammad Rafi Khalilullah  
(1702016146)**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING I

Lamp : 4 (Empat) eksemplar. Hal

: Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Rafi Khalilullah

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, melakukan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka saya menyatakan skripsi saudara

Nama : Muhammad Rafi Khalilullah

NIM : 1702016146

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **"PRAKTEK PERJODOHANAN DALAM PERSPEKTIF  
HAK *IJBĀR* (STUDI KASUS DI DESA KANGKUNG  
MRANGGEN DEMAK)."**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 18 Juli 2022

Pembimbing I,

  
**Dr. Moh. Arja Imroni, M.Ag.**

**NIP. 196907091997031001**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING II

Lamp : 4 (Empat) eksemplar. Hal  
: Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muhammad Rafi Khalilullah

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, melakukan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka saya menyatakan skripsi saudara

Nama : Muhammad Rafi Khalilullah  
NIM : 1702016146  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **"PRAKTEK PERJODOHANAN DALAM PERSPEKTIF  
HAK *IJBĀR* (STUDI KASUS DI DESA KANGKUNG  
MRANGGEN DEMAK)."**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 18 Juli 2022

Pembimbing II



**Yunita Dewi Septiana, M.A.**

**NIP. 197606272005012003**

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang, Telp. (024) 7601291  
Fax 7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama : Muhammad Rafi Khalidullah  
NIM : 1702016146  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : **Praktek Perjudohan Dalam Perspektif Hak Ijbar (Studi Kasus Di Desa Kangkung Mranggen Demak)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 28 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 18 Juli 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.

NIP. 197105091996031002

Penguji I

  
Dr. Moh. Arja Imroni, M.Ag.


NIP. 196907091997031001

Penguji II

  
Drs. H. Abu Hapsin, MA, PhD

NIP. 195906061989031002

Pembimbing I

  
Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

  
Dr. Moh. Arja Imroni, M.Ag.

NIP. 196907091997031001

  
Yunita Dewi Septianna, S. Ag., M.A

NIP. 197106272005012003

## MOTTO

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sedalam dan setulus hati saya kepada:

1. Orang tua saya, Bapak Hafidhin dan Ibu Ainul Mardhiyah yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari lahir hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir batin hingga dapat terselesaikannya program studi ini.
2. Kepada kakak penulis, Iffa Yuliani Ainun Najichah yang senantiasa memberikan dukungan dalam menjalankan kuliah di UIN Walisingo, semoga kesuksesan dunia akhirat senantiasa menyertai.
3. Abah Syafi'i Al-Banjary, Habib Anang dan semua teman teman Jamaah Rindu Sholawat yang selalu memberikan arahan dan masukan.
4. Ulfia Fitri dan Ahmad Faiz Muzaki yang telah totalitas memfasilitasi, membantu, dan mendukung sepenuh hati dalam pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik saya dalam perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Teman-teman kelas HKI-D dan teman-teman HKI Angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan program studi ini.
7. Teman-teman KKN MIT 11 yang selalu memberikan shock terapi, motivasi yang membuat saya harus menyelesaikan ini.
8. Keluarga Pondok Pesantren Al-Ihya yang selalu mendoakan dalam diam, terima kasih untuk semuanya.

## DEKLARASI

Yang ber tanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Rafi Khalitullah

NIM : 1702016146

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Judul Skripsi **"PRAKTEK PERJODOHAN DALAM PERSPEKTIF HAK IJBĀR"** (Studi Kasus di Desa **Kangkung Mranggen Demak**)

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juli 2022  
Deklarator,  
  
Muhammad Rafi Khalitullah



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ء	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em



ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَايَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-

*Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## ABSTRAK

Hak *ijbār* adalah suatu tindakan untuk melakukan pernikahan terhadap anak perempuan atas dasar tanggungjawab yang biasa dilakukan oleh ayah atau kakek. Hak *ijbār* juga bisa dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan seorang wali terhadap anak perempuan. Tetapi Perjodohan dengan hak *ijbār* seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai, padahal perempuan juga diberikan beberapa hak salah satunya adalah hak memilih suami. Dalam menerima pinangan seorang laki-laki, maka perempuan memiliki hak untuk menerima dan menolak *khiṭbah*. Namun, bagaimana halnya jika seorang perempuan melakukan pernikahan secara paksa karena mengikuti keinginan orang tua dan tanpa dimintai persetujuannya. Maka dari itu tujuan penelitian ini untuk meninjau berbagai jenis persoalan sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran terkait dengan praktek dan dampak dari kasus perjodohan dengan hak *ijbār*.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik perjodohan perspektif hak *ijbār* dan dampaknya di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian hukum non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori- teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi, sehingga didapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang terjadi dilapangan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan pertama, praktek perjodohan dengan hak *ijbār* yang terjadi di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dilakukan oleh ayah atau kakek dan tidak ada unsur paksaan. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjodohan diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, dan agama. Dalam praktek perjodohan anak juga dimintai persetujuannya. Kedua praktek perjodohan dengan hak *ijbār* yang terjadi di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berdampak positif bagi pasangan suami istri tersebut. Dampak baik dan harmonis dapat dirasakan walau dalam menuju keharmonisan ini membutuhkan waktu lama sebab perlunya saling mengenal sifat satu sama lain dari masing-masing pasangan.

Kata Kunci: perjodohan, hak *ijbār*,

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PRAKTEK PERJODOHAN DALAM PERSPEKTIF HAK IJBĀR DALAM” (Studi Kasus di Desa Kangkung Mranggen Demak).

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak.


Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan bimbingan, dan motivasi kepada penulis dengan segala kekurangannya. penulis mengucapkan terima kasih sepenuhnya kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku pembimbing satu dalam penulisan skripsi ini
5. Ibu Yunita Dewi Septiana,Lc.,M.A. Selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini
6. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua, bapak dan ibu, kakak dan adik, yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman kelas HKI-D, Teman-teman HKI Angkatan 2017 yang telah memberikan pengalaman dan ilmu selama penulis di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangankekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis

dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 18 Juli 2022  
Penulis,



~~Muhammad Rafi Khalilullah~~

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING I .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSETUJUAN PEMBIMBING II .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN.....	
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
ABSTRAK .....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	11
BAB II <u>T</u> INJAUAN UMUM TENTANG PERJODOHAN DAN HAK <i>IJBĀR</i> .....	12
A. Perjodohan.....	12
B. Hak <i>Ijbār</i> Wali.....	15
BAB III <u>P</u> RAKTEK PERJODOHAN PERSPEKTIF HAK <i>IJBĀR</i> DI DESA KANGKUNG MRANGGEN DEMAK .....	24
A. Gambaran Umum Desa.....	24
B. Gambaran Umum Praktek Perjodohan Dengan Hak <i>Ijbar</i> di Desa Kangkung.....	29
BAB IV <u>A</u> NALISIS PRAKTEK PERJODOHAN PERSPEKTIF HAK <i>IJBĀR</i> .....	43
(DI DESA KANGKUNG MRANGGEN DEMAK).....	43



A. Analisis Praktek Perjodohan Perspektif Hak Ijbār .....	43
B. Analisis Praktik Perjodohan Perspektif Hak <i>Ijbār</i> dan Dampaknya di Desa Kangkung .....	48
BAB V_PENUTUP .....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN.....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Akan tetapi Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti naluri dan hawa nafsunya, serta berhubungan antara jantan dan betina tanpa adanya aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT menciptakan hukum sesuai dengan martabat tersebut, dan Islam menjadikan pernikahan untuk memformat kasih sayang di antara mereka dalam membangun rumah tangga yang baik dan sah menurut agama.

Salah satu dasar terpenting membangun rumah tangga adalah cinta. Cinta merupakan keadaan ketertarikan kepada seseorang kepada seorang lainnya, yang bersamanya ia merasakan kesatuan emosional dan spiritual. Inilah adanya persahabatan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai berubah menjadi keadaan jasadi setelah sebelumnya berupa keadaan rasional dan spiritual.<sup>2</sup>

Dari perkawinan akan timbul hubungan suami isteri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, karena perkawinan merupakan titik awal pembentukan keluarga, dan keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa.<sup>3</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 dijelaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup> Dan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsaqān galīzān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*. (Surabaya : Bina Ilmu. 1995), 41.

<sup>2</sup> Sayyid Muhammad Husain Fadlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, alih bahasa. Muhammad Abdul Qadir Al-Kaf, (Jakarta: Lemtara Basritama. 2000), 143.

<sup>3</sup> Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, (Tangerang Selatan : Adelina Bersaudara. 2009), 2.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2

Pernikahan melalui perjodohan ini sudah lama usianya. Di zaman Rasulullah saw pernah terjadi. Ketika ‘Ai’syah ra yang kala itu masih kanak-kanak dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah. Setelah baligh, barulah ‘Ai’syah tinggal bersama Rasul.

Untuk memilih pasangan yang baik Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ إِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>6</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”* (HR. Bukharī)

Perjodohan merupakan salah satu kebudayaan yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan. Perjodohan adalah pintu awal dua orang yang berbeda saling mengenal. Di dalam islam, perjodohan seringkali diterjemahkan dengan bahasa Khatbah. Namun, tak jarang juga perjodohan ini dimaknai sebagai pernikahan/perkawinan itu sendiri. Pasalnya, perjodohan berbeda dengan proses saling mengenal. Di dalam perjodohan sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara orang satu dengan yang lainnya.

Perjodohan mempunyai tujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Untuk memenuhi tujuan tersebut perjodohan itu harus diiringi rasa cinta antara keduanya sehingga dengan harapan adanya rasa cinta tersebut dapat menjadi sarana pengikat di antara keduanya. Dengan dasar perjodohan atas suka sama suka, tanpa dipaksa oleh pihak luar, ini mempunyai jaminan yang lebih besar terhadap keberlangsungan pernikahan untuk memenuhi tujuan perjodohan sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia.

Perjodohan dilakukan oleh orang tua untuk anaknya sebagai salah satu jalan untuk dapat menikahkan anaknya dengan seorang yang menurut mereka dianggap cocok. Namun, pada dasarnya pilihan yang terbaik menurut orang tua belum tentu tepat menurut anaknya sehingga wajar jika perceraian kerap kali menjadi pemicu utama setelah perjodohan.

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (Pasal 16 ayat (1) (2) Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Karena suatu ikatan pernikahan harus berdasarkan atas kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan.

<sup>6</sup> Muḥammad bin Al-Bukhārī Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2009), juz 3, 368.

Agar tujuan dari pernikahan yaitu terciptanya keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Terkait dengan hak *ijbār*, dalam istilah fiqih mengenal adanya hak *ijbār* dan wali *mujbir*. Hak *ijbār* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqih islam yang kaitannya dengan soal perkawinan. Sedangkan wali *mujbir* adalah hak seseorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan memperbolehkan memaksa anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya.<sup>7</sup> Wacana tersebut berkembang sampai saat ini, wali *mujbir* dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tua, sehingga masyarakat kita masih ada yang mentradisikan kawin paksa yang konotasinya identik dengan *ikrāh*.

Kata *ijbār* juga perlu dibedakan dengan kata *ikrāh*, karena keduanya juga sama mengandung arti paksaan. Namun kata *ikrāh* mempunyai arti suatu tindakan yang tidak bertanggungjawab, melanggar hak asasi manusia, dan terkadang disertai dengan ancaman. Pemaksaan ini biasanya dilakukan orang-orang yang diragukan tanggungjawabnya. Sedangkan arti *ijbār* adalah suatu tindakan untuk melakukan pernikahan terhadap anak perempuan atas dasar tanggungjawab yang biasa dilakukan oleh ayah atau kakek. *Ijbār* disini juga bisa dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan seorang wali terhadap anak perempuan. Karena keadaan anak tersebut yang belum bisa mampu bertindak atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.<sup>8</sup>

Dengan demikian memahami makna *ijbār* berarti kekuasaan orang tua atau wali itu hanyalah hak untuk menikahkan saja, bukan tindakan memaksa kehendaknya wali tanpa memperhatikan keadaan anak perempuan tersebut. Oleh karena itu, hak *ijbār* wali lebih menekankan aspek tanggung jawab, dengan alasan anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk bertindak diri sendiri.

Masalah perwalian khususnya wali *mujbir* menjadi perdebatan dikalangan ulama, mulai dari periode klasik hingga modern saat ini. Pada periode klasik adanya wali *mujbir* menjadi kontroversi di antara para Imam Mazhab. Imam Syāfi'ī berpendapat membolehkan memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang dipilihnya tanpa minta izin dahulu pada anaknya.<sup>9</sup> Dasar penetapan hak *ijbār*, menurut Imam Syāfi'ī adalah tindakan Nabi yang menikahi 'Ai'syah ketika masih umur enam atau tujuh tahun.

Imam Ḥanafī berpendapat bahwa fungsi wali *mujbir* hanya berlaku pada anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, pada orang gila, baik masih kecil maupun sudah dewasa, laki-

<sup>7</sup> Moch. Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam 2004), 77.

<sup>8</sup> Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Gender*, cet. 2 (Yogyakarta: LKIS 2002), 80.

<sup>9</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Miza 1997), 91-92.

laki maupun perempuan.<sup>10</sup> Adapun perempuan yang sudah dewasa bisa menentukan baik buruk sesuatu, baik perempuan itu masih perawan atau sudah janda, boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang dicintainya tanpa memerlukan wali lagi dengan syarat calon suaminya memiliki status yang sama dengannya.<sup>11</sup>

Adapun orang tua boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang lain (*hak ijbār*), jika syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu:

1. Bahwa wali yang berhak melakukan *ijbār* hanya ayah atau kakek (ayahnya ayah) dari mempelai perempuan sendiri.
2. Anak perempuan yang *diijbār* masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga.
3. Tidak ada kebencian antara wali *mujbir* dengan anak perempuan yang di *ijbār*.
4. Calon suami yang dijodohkan harus *kufu*”, setara, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan keturunan dalam istilahnya sekarang (*bobot, bebet, dan bibit*) supaya tercipta suasana yang kondusif diantara suami dan isteri.
5. Mas kawin yang dijanjikan oleh calon suami adalah *mahar mitsil*, yakni mas kawin yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial calon isteri.
6. Diketahui bahwa calon mempelai lelaki orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya.
7. Calon mempelai diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan isterinya secara baik pula.<sup>12</sup>

Syarat-syarat atau rambu-rambu tersebut harus betul-betul diperhatikan oleh wali *mujbir* dan harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, gadis yang telah dikawinkan tanpa terlebih dahulu di minta persetujuannya itu dapat minta fasakh, minta dirusakkan nikahnya kepada hakim.

Sedangkan praktik perjodohan di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terjadi pada beberapa pasangan suami-istri diantaranya adalah pasangan suami-istri Zaenab dan Muhajir, Mardhiyah dan Hafidhin, Fatimah dan Saeful, Zulaekha dan Zaenal, Salamah dan Arif.

Latar belakang perjodohan dari pasangan suami-istri Zaenab dengan Muhajir, dan Mardhiyah dengan Hafidhin adalah karena dari orang tua sendiri dalam menjodohkan melihat kemaslahatan buat anaknya. Orang tuanya pun dalam mencarikan jodoh buat anaknya didasarkan pada agama, akhlak, dan kesopanan, dari pihak anak juga dimintai persetujuan oleh

<sup>10</sup> Moh. Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam 2004), 80-81.

<sup>11</sup> *Ibid*, 81.

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari S., *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 101.

orang tuanya dan anaknyaapun menerima perjodohan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 16 ayat 1 dan 2 dan pasal 17 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian, perjodohan yang dilakukan terhadap pasangan suami-istri Fatimah dengan Saeful dan Zulaekhah dengan Zaenal. Latar belakang perjodohan dua pasangan tersebut karena dari kedua orang tua sendiri ingin nanti ketika dalam rumah tangga mempunyai kehidupan ekonomi yang berkecukupan maka dari itu Fatimah dan Zulaekhah dijodohkan dengan orang mempunyai ekonomi menengah ke atas, di samping itu juga mempertimbangkan agama dan akhlak dari pihak laki-laki.

Yang terakhir adalah perjodohan yang dilakukan terhadap pasangan suami-istri Salamah dengan Arif. Keluarga Salamah merupakan keluarga yang berpendidikan. Maka dari itu dalam memcarikan jodoh orang tuanya menginginkan laki-laki yang berpendidikan agar mempunyai kesetaraan dalam berkeluarga.

Sebagaimana kasus perjodohan dengan hak *ijbār* di atas seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai. Di samping berbagai peran yang diberikan oleh Islam, perempuan juga diberikan beberapa hak salah satunya adalah hak memilih suami. Dalam menerima pinangan seorang laki-laki, maka perempuan memiliki hak untuk menerima dan menolak *khitbah* tersebut. Namun, bagaimana halnya jika seorang perempuan melakukan pernikahan secara paksa karena mengikuti keinginan orang tua dan tanpa dimintai persetujuannya. Maka dari itu bagaimana peran hak *ijbār* untuk meninjau berbagai jenis persoalan sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pembaca terkait dengan praktek dan dampak dari kasus perjodohan dengan perspektif hak *ijbār*. Mengingat perkawinan memang harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai agar sampai pada tujuan hidup yang diinginkan oleh semua orang yaitu keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan warahmah*. Namun apakah bisa tujuan pernikahan tersebut dicapai. Karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas “*PRAKTEK PERJODOHAN DALAM PERSPEKTIF HAK IJBĀR (STUDI KASUS DI DESA KANGKUNG MRANGGEN DEMAK)*”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Perjodohan Perspektif Hak *Ijbār* di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
2. Analisis Praktik Perjodohan Perspektif Hak *Ijbār* dan Dampaknya di Desa Kangkung

## Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Perjudohan Perspektif Hak *Ijbār* di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Praktik Perjudohan Perspektif Hak *Ijbār* Dan Dampaknya di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

### D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi, ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini. Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti kemukakan di antara beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Pertama, skripsi Abdussalam yang berjudul “Kawin Paksa Studi Komparasi Pemikiran Imam Abu Ḥanifah dan Imam Asy-Syāfi’ī”. Skripsi ini hanya menguraikan tinjauan hukum pendapat Imam Abu Ḥanifah dan Imam Asy-Syāfi’ī, serta mengkomparasikan pendapat keduanya tentang bagaimana kedua Imam tersebut dalam melakukan ijtihad tentang kawin paksa. Menurut Imam Syāfi’ī kawin paksa itu diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Abu Ḥanifah, kawin paksa tidak boleh dilakukan karena melihat dampak dari perkawinan tersebut. Perbedaan kedua Imam ini disebabkan adanya perbedaan nash dan sumber hukum yang diambilnya. Dalam skripsi ini membahas tentang hukum dari kawin paksa melalui pendapat dua Imam yaitu Imam Syāfi’ī dan Imam Abu Ḥanifah, Sedangkan dalam penelitian ini penyusun membahas tentang praktek perjudohan dengan hak *ijbār* dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan.<sup>13</sup>

*Kedua*, Skripsi Agus Ismatullah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Paksa Oleh Masyarakat (Studi Kasus di Kampung Taritunggal Desa Cimancak kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Propinsi Banten)”. Skripsi ini menguraikan tinjauan hukum Islam terhadap kawin paksa yang dilakukan oleh masyarakat kampung Taritunggal Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Propinsi Banten, di dalamnya meliputi faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan kawin paksa dan berisi bagaimana status hukum

---

<sup>13</sup> Abdus Salam. Skripsi “Kawin Paksa Studi Kasus Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syāfi’ī. (Yogyakarta : Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006).

perkawinan oleh masyarakat tersebut ditinjau dari hukum Islam. Namun di dalamnya lebih mengupas kepada adat istiadat setempat dimana kawin paksa menjadi solusi pilihan terbaik dari pada membiarkan anaknya jatuh dalam kemaksiatan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang praktek perjodohan dengan hak *ijbār* dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan.<sup>14</sup>

*Ketiga*, Muhammad Husein, tahun 2009, dengan judul "Pembentukan Keluarga Sakinah Ikhwan Tarekat Tijaniyah (Studi pada Komunitas Tarekat Tijaniyah di Desa Sumber Porong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)". Penelitian ini adalah mengenai penadapat komunitas Tarekat Tijaniyah mengenai keluarga sakinah. Menurut para komunitas Ikhwan Tarekat Tijaniyah, keluarga sakinah yakni keluarga yang selalu menjaga syari'at agama yang menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya, keluarga yang mengalami ketenangan hidup secara lahir maupun batin. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang praktek perjodohan dengan hak *ijbār* dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan.<sup>15</sup>

*Keempat*, Ahmaditus Farida, tahun 2010, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjodohan Anak di Keluarga Kyai di Pondok pesantren Al-Miftah Desa Kauman Kecamatan Naggulan Kabupaten Kulon Progo". Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap penjodohan anak di keluarga kyai di pondok pesantren Al-Miftah, dan menitik beratkan tentang hak-hak anak dalam menentukan pasangan hidup. Dalam skripsi ini tidak membahas tentang pembentukan keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *warahmah* melalui hak *ijbār* dalam tinjauan hukum islam. Sedangkan penelitian ini membahas tentang praktek perjodohan dengan hak *ijbār* dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan.<sup>16</sup>

*Kelima*, jurnal ilmiah yang di tulis oleh Arini Robbi Izzati yang di terbitkan oleh *Al-Mawarid* pada tahun 2011 dengan judul *Kuasa Hak Ijbār Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM*. Jurnal ini membahas tentang Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM. Sedangkan dalam skripsi saya lebih menjelaskan tentang praktik perjodohan dengan hak *ijbār* pada pasangan keluarga di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.<sup>17</sup>

*Keenam*, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Ngizzul Muttaqin yang diterbitkan

---

<sup>14</sup> Agus Ismatullah. Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Paksa Oleh Masyarakat" (studi Kasus Di Kampung Taritanggal Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Propinsi Banten). (Yogyakarta: Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>15</sup> Muhammad Husein. Skripsi "Pembentukan Keluarga sakinah Ikhwan Tarekat Tijaniyah" (Studi pada Komunitas Tarekat Tijaniyah di Desa Sumber Porong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, 2009).

<sup>16</sup> Ahmaditus Farida. Skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjodohan Anak di Keluarga Kyai di Pondok pesantren Al-Miftah Desa Kauman Kecamatan Naggulan Kabupaten Kulon Progo". (yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010).

<sup>17</sup> Arini Robbi Izzati, *Kuasa Hak Ijbār Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM*, Al-mawarid, Vol. XI, No. 2, Sept-Jan 2011.



oleh Jurnal Hukum dan Syari'ah pada tahun 2020 dengan judul *Hak Ijbār Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam*. Jurnal ini membahas tentang Hak Ijbār Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi saya lebih menjelaskan tentang praktik perjodohan dengan hak *ijbār* pada pasangan keluarga di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.<sup>18</sup>

Berdasarkan paparan pustaka di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pustaka-pustaka di atas secara substansi objek kajian memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu berkaitan dengan hak *ijbār* wali dalam perjodohan.

Objek kajian penulis dengan pustaka-pustaka diatas tentu berbeda. Yang membedakannya adalah penulis lebih fokus pada praktek perjodohan perspektif hak *ijbār* dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan. Dalam skripsi ini akan menjelaskan tentang hak *ijbār* dan berbagai macam latar belakang praktik perjodohan di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Maman, penelitian kualitatif deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial.<sup>19</sup> Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, bahan hukum, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau penelitian kancah (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.<sup>20</sup> Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Ngizzul Muttaqin, *Hak Ijbār Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No. 1, 2020, h. 102-119.

<sup>19</sup> Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi", (Bandung: Alfabeta, 2017), 32.

<sup>20</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

<sup>21</sup> Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 33-34.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>22</sup> Penelitian ini bertempat di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa/gejala.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan pasangan suami-istri di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi guna mengetahui praktik perjodohan terhadap pasangan suami-istri di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Berikut ini adalah koresponden yang peneliti wawancara:

1. Pasangan suami-istri Zaenab dan Muhajir.
2. Pasangan suami-istri Mardhiyah dan Hafidhin.
3. Pasangan suami-istri Fatimah dan Saeful.
4. Pasangan suami-istri Zulaekhah dan Zaenal.
5. Pasangan suami-istri Salamah dan Arif.

Kelima pasangan diatas hasil dari perkawinan yang dipaksa oleh orang tuanya.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian dicatat.<sup>25</sup> Data sekunder berfokus pada praktik perjodohan pasangan suami-istri di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Selain itu, data sekunder yang digunakan adalah buku- buku, majalah, karya ilmiah dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini ada 3 yaitu sebagai

---

<sup>22</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 13.

<sup>23</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 44.

<sup>24</sup> Juliansah Noor, *Metodologi Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 136.

<sup>25</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana prenadamedia Gruop, 2011), 136.

berikut:

- a. Bahan primer dalam penelitian ini berupa:
  - 1) Al-quran dan hadis
  - 2) KHI Pasal 16 ayat (1) (2) dan Pasal 17 (2)
- b. Bahan sekunder. Bahan sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas bahan primer.<sup>26</sup> Penelitian ini menggunakan bahan sekunder berupa buku-buku, serta segala bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dengan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus maupun ensiklopedi.<sup>27</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah:

- a. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *struktur interview* (wawancara terstruktur), dimana pertanyaan- pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara terhadap pasangan suami-istri yang dijodohkan.

Berikut ini adalah koresponden yang peneliti wawancara:

1. Pasangan suami-istri Zaenab dan Muhajir.
2. Pasangan suami-istri Mardhiyah dan Hafidhin.
3. Pasangan suami-istri Fatimah dan Saeful.
4. Pasangan suami-istri Zulaekhah dan Zaenal.
5. Pasangan suami-istri Salamah dan Arif.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan dalam masalah perjudohan hubungannya dengan tujuan perkawinan.
- b. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari para pihak.
- c. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- d. Membuat analisis terhadap data-data kemudian menghubungkan dengan masalah yang

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

<sup>27</sup> Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, 3.

ada pada materi fiqih munakahat.

- e. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan menjadi terarah dan mudah dipahami, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematis yang terdiri dari lima bab. Sebelum bab pertama, penulisan skripsi diawali dengan bagian muka yang memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, memuat ketentuan umum perjodohan, hak *ijbār* : pengertian dan tujuan perjodohan, dasar hukum perjodohan, dan selanjutnya tentang hak *ijbar* wali yang berisi tentang : pengertian wali, dasar hukum perwalian, macam-macam wali, dan penjelasan mengenai *ijbār* wali.

Bab ketiga, setelah digambarkan tentang materi perjodohan kemudian selanjutnya memuat penyajian data berupa praktik perjodohan dengan hak *ijbār* mulai dari gambaran umum di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, kemudian proses perjodohan dan praktik perjodohan dengan hak *ijbār* pada pasangan keluarga di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Bab keempat, memuat tentang analisis praktik perjodohan perspektif hak *ijbār* dan dampaknya terhadap pasangan keluarga di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari seluruh isi penelitian, dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERJODOHAN DAN HAK IJBĀR**

#### **A. Perjodohan**

##### **1. Pengertian Perjodohan**

Perjodohan berasal dari kata Jodoh, Adapun kata jodoh bermakna orang yang cocok menjadi suami/isteri, pasangan hidup. Sementara perjodohan pada satu sisi sama halnya dengan kata pemaksaan.<sup>28</sup> Dalam konteks yang lain, perjodohan disamakan dengan perkawinan, maka tidak salah apabila secara istilah, perjodohan sering dimaknai suatu perkawinan yang diatur oleh orang tua, kerabat dekat, atau orang lain yang dimintai pertimbangan, untuk berpasangan dengan orang pilihan yang juga sudah ditentukan.<sup>29</sup>

Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seseorang muslim mencari calon pendamping yang baik agamanya.

Perjodohan mempunyai tujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Untuk memenuhi tujuan tersebut perjodohan itu harus diiringi rasa cinta antara keduanya sehingga dengan harapan adanya rasa cinta tersebut dapat menjadi sarana pengikat di antara keduanya. Dengan dasar perjodohan atas suka sama suka, tanpa dipaksa oleh pihak luar, ini mempunyai jaminan yang lebih besar terhadap keberlangsungan pernikahan untuk memenuhi tujuan perjodohan sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia.

##### **2. Dasar Hukum Perjodohan**

Pernikahan melalui perjodohan ini sudah lama usianya. Dizaman Rasulullah SAW pun pernah terjadi. 'Ai'syah ra yang kala itu masih anak-anak dijodohkan dan dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin 'Ai'syah tinggal bersama Rasul SAW. Dalam sebuah hadist shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada kepada Rasul SAW agar dinikahkan dengan muslimah. Akhirnya, ia pun dinikahkan dengan mahar hafalan Al-Qur'an.

---

<sup>28</sup> [Http://kbbi.web.id/jodoh](http://kbbi.web.id/jodoh) di akses pada 19 Maret 2022

<sup>29</sup> Tamar Djaja, *Tuntunan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, ( Bandung: Al-Ma'arif, 1982), 3.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً»

*“Menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinaan, Menceritakan kepada kami Abu Ahmad ia berkata, Menceritakan kepada kami Isroil dari Abi Ishaq dari Abi Ubaidah dari Abdullah beliau berkata : “Nabi sholallahu alaihi wa salam menikahi Aisyah rodhiyallahu anha pada waktu Aisyah berumur 7tahun, lalu membangun rumah tangga pada usia 9 tahun dan Nabi sholallahu alaihi wa salam wafat pada waktu Aisyah berumur 18 tahun.”<sup>30</sup>*

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ أَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّرَ بِهِ ثُمَّ طَأَ طَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَزَ وَجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: أَذْهَبُ إِلَى أَهْلِكَ، فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ مُوَالِيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا -عَدَدَهَا- فَقَالَ: تَقْرُؤُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَذْهَبُ، فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

*“Dari Sahl bin Sa’ad As Sa’di dia berkata: seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata: Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu. Maka Rasulullah SAW melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata; ,Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya’. Beliau bersabda: ,adakah kamu memiliki sesuatu sebagai mas kawinnya?’ jawab orang itu; ,tidak, demi Allah wahai Rasulullah’. Beliau bersabda ,temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin)’. Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata; ,Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun’. Maka Rasulullah SAW bersabda: ,Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi’. Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata;*

<sup>30</sup> Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Kitab an-Nikah Bab An-Nikah As-Shogir Yuzauwiji al-Abaai, (Dar al-Fikr, Juz 1, tth), 604.

*,Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan apapun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi, ini kain sarungku. –Kata Sahl; ,Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya' – ,Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai mas kawin)'. Maka Rasulullah SAW Bersabda; ,Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat memakainya. Oleh karena itu, laki-laki tersebut duduk termenung, setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika Rasulullah SAW melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda; ,Apakah kamu hafal sesuatu dari Alquran?' dia menjawab: ,saya hafal surat ini dan ini –sambil menyebutkannya-, beliau bersabda: ,Apakah kamu hafal di luar kepala?' Dia menjawab; ,Ya', Beliau Bersabda: ,Bawalah dia, saya telah menikah kamu dengannya, dengan maskawin mengajarkan Alquran yang kamu hafal'.<sup>31</sup>*

Dalam konteks ini, Rasul SAW yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, perintah pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasul SAW. Tentu saja dalam persetujuan dari mempelai perempuan. Dan dalam memilih pasangan yang baik Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>32</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhārī).*

Perjodohan dilakukan oleh orang tua untuk anaknya sebagai salah satu jalan untuk dapat menikahkan anaknya dengan seorang yang menurut mereka dianggap cocok. Namun, pada dasarnya pilihan yang terbaik menurut orang tua belum tentu tepat menurut anaknya sehingga wajar jika perceraian kerap kali menjadi pemicu utama setelah perjodohan.

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (Pasal 16 ayat (1) (2) Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Karena suatu ikatan pernikahan harus berdasarkan atas kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan. Agar tujuan dari pernikahan yaitu terciptanya keluarga *sakīnah, mawaddah,*

<sup>31</sup> Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits Shahih Muslim*, Terj. Masyhari dan Tatam Wijaya (Jakarta: Almahira, 2012).

<sup>32</sup> Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), juz 3, 368.

wa rahmah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. 30 [Ar-Rum]: 21).<sup>33</sup>

## B. Hak Ijbār Wali

### 1. Pengertian Wali

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dari kata dasar, *waliya*, *wilāyah*, atau *walāyah*. Dalam literatur fiqh klasik dan kontemporer, kata *al-wilāyah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilāyah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seseorang wanita dimana hak itu dipegang oleh wali nikah.<sup>34</sup>

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa.<sup>35</sup> Sedangkan perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai demi kemaslahatannya sendiri.<sup>36</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perwalian secara terminologi para fuqaha (pakar hukum islam) seperti diformulasikan oleh Wahbah Al-Zuhaili yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma dalam buku *Hukum Keluarga di Dunia Islam* ialah kekuasaan/otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.<sup>37</sup>

Dedi Junaedi menyatakan bahwa perwalian dalam Islam dibagi menjadi dua kategori yaitu : Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti *waliy al amri* (dalam arti Gubernur atau yang lainnya). Sedangkan perwalian khusus ialah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.<sup>38</sup> Sayyid Sabiq juga mengklasifikasikan wali menjadi dua golongan, menurutnya wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain

<sup>33</sup> Tim penulis naskah Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 304.

<sup>34</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 134.

<sup>35</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat (Fiqh nikah lengkap)*, Cet. 3 (Jakarta: Rajawali pers, 2013), 89.

<sup>36</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Terj Masykur AB*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), 345.

<sup>37</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Islam di Dunia Islam*. Ed Revisi 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005),134.

<sup>38</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Cetakan pertama (Jakarta : Akademika Pressindo, 2000), 104.



sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.<sup>39</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali diartikan sebagai berikut:

- Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahkan kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- Orang yang sholeh (suci) penyebar agama.
- Kepala pemerintah.<sup>40</sup>

Wali juga dibahas secara khusus dalam kompilasi hukum Islam, sebagai salah satu produk fikih Indonesia. Disebutkan dalam pasal 19 bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam pernikahan, wali adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, para ulama berbeda pendapat apakah wali termasuk rukun pernikahan atau tidak, karena mereka berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rukun pernikahan. Namun perbedaan tersebut bukan dalam hal yang substansial, melainkan hanya disebabkan karena perbedaan dalam memaknai pernikahan.<sup>41</sup>

Salah satu unsur terpenting dalam pernikahan adalah wali nikah, atau orang yang menikahkan mempelai wanita. Baik wali khusus (*khas*) atau wali yang umum (*, am*). Apabila pernikahan dilangsungkan dengan tanpa wali nikah atau yang menjadi wali nikah bukan yang berhak menikahkan, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah.<sup>42</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginan sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad dalam pernikahan.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 7.

<sup>40</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 1007.

<sup>41</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 69.

<sup>42</sup> Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), 8.

## 2. Dasar Hukum Perwalian

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, hukum islam merujuk kepada firman Allah Swt, sebagai berikut:

al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. 24 [An-Nuur]: 32)<sup>43</sup>

Dalam firman yang lain:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Q.S. [Albaqarah]: 232).<sup>44</sup>

Pendapat fukaha (ahli fikih) mengenai dasar hukum dalam konsep perwalian. Berikut ini pandangan para fukaha tentang dasar hukum wali dalam pernikahan:

- a. Pandangan mazhab Syāfiī, dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammmad al-Husaini al-Husna al-Dimsqi al-Syafi'i dalam kitabnya *Kifāyat al-Akhyār fi Ḥalli Gayat al-Ikhtisār*, dijelaskan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.<sup>45</sup>
- b. Pandangan mazhab Maliki tentang wali, Imam Malik, sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat sunah Asyhab (kelompok sahabat).

<sup>43</sup> Mushaf Al-Misykat, *Alquran dan Terjemah Per Komponen Ayat*, (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011), 353.

<sup>44</sup> Mushaf Al-Misykat, *Alquran dan Terjemah Per Komponen Ayat*, (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011), 38.

<sup>45</sup> Al-Dimsyiqī, *Kifāyat al-Akhyār fi Ḥalli Gayat al-Ikhtisār*, Jilid 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 48.

Atas pemikiran Imam Malik, para pengikut Imam Malik, lebih tegas berpendapat, wali adalah sebagian rukun nikah, tidak sah nikah tanpa adanya wali.<sup>46</sup>

- c. Senada dengan pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syāfiī, pandangan mazhab Ḥanafī mengenai wali pada dasarnya sama, ketiga mazhab tersebut menganjurkan nikah harus dengan menggunakan wali, karena adanya wali itu sangat penting dalam menentukan sahnya pernikahan.<sup>47</sup>
- d. Sedangkan pandangan Hanafiyah berbeda dengan pendapat para imam di atas. Zufar, Al-Sya'bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa menggunakan wali, sedangkan calon suaminya sebanding, maka nikahnya sah.<sup>48</sup>

### 3. Macam-macam Wali

Pasal 20 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa nikah terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim.

#### a. Wali Nasab

Wali nasab adalah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin perempuan tersebut.<sup>49</sup> yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- 1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturuanan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan tidak ada penghubung yang wanita), yaitu ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.
- 2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni, yaitu saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah dan seterusnya ke bawah.
- 3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah.<sup>50</sup>

Secara sederhana urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut:

- a) Ayah Kandung.

<sup>46</sup> Abdur Rahman al-Juzairi, *Fiqh 'Ala al-mazḥibil al-Arba'ah*, jilid 4, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1990), 46.

<sup>47</sup> Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 46.

<sup>48</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, (Depok: Rajawali Press. 2014), 91.

<sup>49</sup> Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 274.

<sup>50</sup> Dedy Junaidi, *Bimibingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Presindo, 2003), 110.

- b) Kakek (dari ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.
- c) Saudara laki-laki sekandung
- d) Saudara laki-laki seayah
- e) Anak laki-laki saudara laki-laki saudara kandung
- f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- h) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
- j) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- k) Anak laki-laki paman kandung
- l) Anak laki-laki paman seayah
- m) Saudara laki-laki kakek sekandung
- n) Anank laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- o) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>51</sup>

#### b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
- 2) Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaanya)
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
- 4) Wali berada di tempat yang jauh
- 5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
- 6) Wali adhal, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya
- 7) Wali sedang melakukan ibadah umrah (haji).<sup>52</sup>

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh poin diatas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan bilawali nasabnya telah mewakilnya kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.<sup>53</sup>

Wali hakim menjadi wali alternatif dalam pernikahan wanita yang tidak mempunyai wali, yang

---

<sup>51</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 87.

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 34.

<sup>53</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, 35.

dianggap tidak mempunyai wali atau wanita yang bermasalah dalam wali.

Yang dimaksud dengan sulthon dalam konteks pernikahan adalah wali hakim, yaitu orang yang memegang kekuasaan (diangkat oleh negara) dalam daerah tersebut untuk menangani masalah pernikahan. Baik kekuasaan yang bersifat umum (Kepala negara/kepala daerah) atau kekuasaan yang bersifat khusus (Orang yang menangani masalah pernikahan).<sup>54</sup>

#### 4. Hak *Ijbār*

Kata *ijbār* dalam bahasa Indonesia bermakna memaksakan atau mewajibkan atas sesuatu,<sup>55</sup> apabila diurai kata *ijbār* berasal dari kata dasar *jabara* dibentuk dalam *wazan af'ala* menjadi *ajbara-yujbiru-ijbarun* yaitu memaksakan dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Arti *ijbār* secara terminologi yaitu hak untuk memilih dan menentukan secara sepihak atas anak gadisnya terhadap siapa calon suaminya. Dalam konsep ilmu fiqih, ayah atau kakek boleh menikahkan seorang perempuan tanpa dibutuhkan persetujuan dari orang yang bersangkutan, yakni bagi perempuan yang masih gadis, dan bagi janda yang belum digauli oleh mantan suaminya.<sup>56</sup>

Dalam al Quran tidak terdapat dalil yang secara khusus menerangkan tentang hak *ijbār*. Akan tetapi terdapat beberapa ayat yang menekankan tentang kewajiban wali menikahkan anak perempuannya dan tidak boleh mempersulit pernikahan anak perempuan tersebut yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini antara lain di jelaskan dalam Q.S Al-Baqarah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 232).<sup>57</sup>

Dalam firman yang lain:

<sup>54</sup>Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, ( Kediri: Duta Karya Mandiri 2005), 93.

<sup>55</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), 164.

<sup>56</sup>Ikhsanuddin dkk, *Pengantar Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), 107.

<sup>57</sup> Mushaf Al-Misykat, *Alquran dan Terjemah Per Komponen Ayat*, (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011), 38.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nuur: 32).<sup>58</sup>

Terkait dengan hak *ijbār*, dalam istilah fiqih mengenal adanya hak *ijbār* dan wali *mujbir*. Hak *ijbār* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqih islam yang kaitannya dengan soal perkawinan. Sedangkan wali *mujbir* adalah hak seseorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan memperbolehkan memaksa anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya.<sup>59</sup> Wacana tersebut berkembang sampai saat ini, wali *mujbir* dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tua, sehingga masyarakat kita masih ada yang mentradisikan kawin paksa yang konotasinya identik dengan *ikrāh*.

Kata *ijbār* juga perlu dibedakan dengan kata *ikrāh*, karena keduanya juga sama mengandung arti paksaan. Namun kata *ikrāh* mempunyai arti suatu tindakan yang tidak bertanggungjawab, melanggar hak asasi manusia, dan terkadang disertai dengan ancaman. Pemaksaan ini biasanya dilakukan orang-orang yang diragukan tanggungjawabnya. Sedangkan arti *ijbār* adalah suatu tindakan untuk melakukan pernikahan terhadap anak perempuan atas dasar tanggungjawab yang biasa dilakukan oleh ayah atau kakek. *Ijbār* disini juga bisa dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan seorang wali terhadap anak perempuan. Karena keadan anak tersebut yang belum bisa mampu bertindak atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.<sup>60</sup>

Dengan demikian memahami makna *ijbār* berarti kekuasaan orang tua atau wali itu hanyalah hak untuk menikahkan saja, bukan tindakan memaksa kehendaknya wali tanpa memperhatikan keadaan anak perempuan tersebut. Oleh karena itu, hak *ijbār* wali lebih menekankan aspek tanggungjawab, dengan alasan anak tersebut belum memiliki kemampuan bertindak untuk diri sendiri.

Masalah perwalian khususnya wali *mujbir* menjadi perdebatan dikalangan

<sup>58</sup> Mushaf Al-Misykat, *Alquran dan Terjemah Per Komponen Ayat*, (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011), 353.

<sup>59</sup> Moch. Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam 2004), 77.

<sup>60</sup> Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Gender*, cet, 2 (Yogyakarta: LKIS 2002), 80.

ulama, mulai dari periode klasik hingga modern saat ini. Pada periode klasik adanya *wali mujbir* menjadi kontroversi di antara para Imam Mazhab. Imam Syāfīī berpendapat membolehkan memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang dipilihnya tanpa minta izin dahulu pada anaknya.<sup>61</sup> Dasar penetapan hak *ijbār*, menurut Imam Syāfīī adalah tindakan Nabi yang menikahi ‘Ai’syah ketika masih umur enam atau tujuh tahun.

Imam Ḥanafī berpendapat bahwa fungsi *wali mujbir* hanya berlaku pada anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, pada orang gila, baik masih kecil maupun sudah dewasa, laki-laki maupun perempuan.<sup>62</sup> Adapun perempuan yang sudah dewasa bisa menentukan baik buruk sesuatu, baik perempuan itu masih perawan atau sudah janda, boleh menikahkannya dirinya sendiri dengan laki-laki yang dicintainya tanpa memerlukan wali lagi dengan syarat calon suaminya memiliki status yang sama dengannya.<sup>63</sup>

Adapun dasar yang digunakan oleh Imam Ḥanafī dalam penetapan adanya persetujuan gadis dalam perkawinan adalah:

- a) Hadits (kasus) bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat sang calon setuju dengan perkawinan tersebut, yang tanda persetujuannya cukup dengan diamnya. Sebaliknya, kalau menolak, sang gadis tidak boleh dipaksa.
- b) Pilihan si calon akan lebih menjamin kebahagiaan para calon daripada pilihan wali.<sup>64</sup>

Maka dengan demikian, persetujuan dari calon, menurut Imam Ḥanafī, adalah sesuatu yang penting dalam perkawinan, baik persetujuan dari seorang gadis maupun seorang janda. Perbedaannya adalah persetujuan seorang gadis cukup dengan diamnya, sementara seorang janda harus dinyatakan dengan tegas. Keharusan adanya persetujuan dari calon mempelai dalam perkawinan, menunjukkan bahwa Imam Ḥanafī tidak menyetujui adanya hak *ijbār* wali. Artinya dapat disimpulkan perkawinan yang dipaksakan atau dilakukakan tanpa adanya persetujuan dari calon mempelai adalah dapat dimintakan pembatalan atas pernikahan tersebut.

Adapun orang tua boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang lain (*hak ijbār*), jika syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu:

- 1) Bahwa wali yang berhak melakukan *ijbār* hanya ayah atau kakek (ayahnya ayah) dari mempelai perempuan sendiri.
- 2) Anak perempuan yang diijbar masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga.

---

<sup>61</sup> Masdar F. Mas’udi, *Islam Dan Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan 1997), 91-92.

<sup>62</sup> Moh. Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam 2004) 80-81.

<sup>63</sup> *Ibid*, 81.

<sup>64</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: LKIS 2004), 111.

- 3) Tidak ada kebencian antara wali *mujbir* dengan anak perempuan yang di *ijbār*.
- 4) Calon suami yang dijodohkan harus *kufu*, setara, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan keturunan dalam istilahnya sekarang (bobot, bebet, dan bibit) supaya tercipta suasana yang kondusif diantara suami dan isteri.
- 5) Mas kawin yang dijanjikan oleh calon suami adalah mahar mitsil, yakni mas kawin yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial calon isteri.
- 6) Diketahui bahwa calon mempelai lelaki orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya.
- 7) Calon mempelai diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan isterinya secara baik pula.<sup>65</sup>

Syarat-syarat atau rambu-rambu tersebut harus betul-betul diperhatikan oleh wali *mujbir* dan harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, gadis yang telah dikawinkan tanpa terlebih dahulu di minta persetujuannya itu dapat minta *fasakh*, minta dirusakkan nikahnya kepada hakim.

Perkawinan dengan hak *ijbār* dapat dikatakan sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam hukum Islam, selama praktik perkawinan dengan hak *ijbār* tersebut dilaksanakan oleh wali *mujbir* atas dasar tanggung jawab dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi, apabila praktik perkawinan dengan hak *ijbar* tersebut dilaksanakan tidak hanya oleh wali *mujbir* dan tidak didasari rasa tanggung jawab serta syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka dapat dikatakan praktik perkawinan dengan hak *ijbār* tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam hukum Islam. Hal ini sebagaimana yang berkembang pada masyarakat saat ini.

---

<sup>65</sup> Timari dan Sohari S., *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres,2010), 101.



## **BAB III**

### **PRAKTEK PERJODOHAN PERSPEKTIF HAK IJBĀR DI DESA KANGKUNG MRANGGEN DEMAK**

#### **A. Gambaran Umum Desa**

##### **1. Sejarah Desa**

Desa Kangkung adalah Desa Kolonisasi yang datang dari beberapa Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terdiri dari beberapa Daerah. Desa Kangkung pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan Negeri Indonesia, pada tahun 1937 datanglah penduduk Kolonisasi sejumlah 45 KK dan sebanyak 135 jiwa, kemudian pada tahun 1939 datang lagi sejumlah 100 KK sama dengan 325 jiwa, diantara dua tahun berturut turut jumlah penduduk semua 145 KK sama dengan 460 jiwa, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seluas 322 Ha.

Pada tahun 1937 kepala Desa dijabat oleh Bapak Kasdi yang administrasinya mengikuti Desa Kangkung. Pada tahun 1943/1944 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah Bapak Kasdi sampai dengan tahun 1973, yang selanjutnya dijabat oleh Bapak Ishak (1973-1990), pada tahun 1990 digantikan oleh Bapak Rochim dengan carik/sekdes Bapak Mas'udi sampai dengan tahun 1998.

Pada tahun 1998 Bapak Muhammad Abdul Gopar menjabat kepala Desa sampai tahun 2008, selanjutnya digantikan oleh Bapak Karsidin, S.H mulai tahun 2008 sampai tahun 2014, setelah itu belum ada Kepala Desa definitive akhirnya pemerintah Kabupaten Demak mengadakan Kepala Desa Pj ( Penjabat Kades ) Bapak Sulhan yang pada waktu itu 2014 – 2016 ) selama dua tahun, setelah itu baru ada pemilihan Kepala Desa baru Bapak Kamsari tahun 2016 – sekarang, kemudian Desa Kangkung terus berkembang dengan Kepala Desa :

Tahun (1937-1973) KASDI dan RASIDIN sebagai sekdes.

Tahun (1973 -1990) ISHAK dan MAS'UDI sebagai sekdes.

Tahun (1990 – 1998) ROCHIM dan MAS'UDI sebagai sekdes.

Tahun (1998 -2008) MUH ABDUL GOPAR dan MAS'UDI Sekdes.

Tahun (2008-2014) KARSIDIN,SH dan SULHAN sebagai Pj.Sekdes.

Tahun (2014 – 2016 ) SULHAN Sebagai Pj Kepala Desa.

Tahun ( 2016-sekarang ) KAMSARI sebagai Kepala Desa terpilih

## **2. Letak Geografis Desa Kangkung**

Desa Kangkung adalah salah satu desa di Kecamatan Mranggen yang mempunyai luas wilayah  $\pm$  515,00 Ha. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Kangkung Kecamatan Mranggen secara umum berupa Persawahan. Desa Kangkung terdiri dari 3 Dusun, 6 RW dan 41 RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan 3 km<sup>2</sup> dengan waktu tempuh 15 menit dan dari ibukota kabupaten 28 km<sup>2</sup> dengan waktu tempuh 90 menit.

Batas-batas administratif pemerintahan Desa Kangkung Kecamatan Mranggen sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Mranggen dan Desa Kembangarum
- Sebelah Timur : Desa Kalitengah
- Sebelah Selatan : Desa Sumberejo dan Desa Kebonbatur
- Sebelah Barat : Desa Batursari

Secara geografis terletak pada Koordinat Bujur 110.51175, Koordinat Lintang = - 7,048237, Iklim = curah hujan 2,900 mm, kelembaban 25,00, Suhu rata-rata harian 29,00 Dl.

## **3. Kondisi Demografis Desa Kangkung**

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Desa Kangkung memiliki beberapa susunan kepengurusan pemerintahan diantaranya:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kepala Urusan yang meliputi urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan pemberdayaan, urusan kesejahteraan, urusan umum dan urusan keuangan.
- d. Modin 1
- e. Modin 2
- f. Ulu-ulu
- g. Jogoboyo

Desa Kangkung adalah salah satu desa di Kecamatan Mranggen. Dengan jumlah penduduk sebanyak 8.272 jiwa yang terdiri dari: 4.140 laki-laki dan 4.131 perempuan. Dengan jumlah Kepala Keluarga 2.674 KK yang terdiri dari: laki-laki 2.256 dan Kepala keluarga Perempuan 4.18, sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 1.400 KK dengan persentase 57,8 % dari jumlah keluarga yang ada di Desa Kangkung.

#### 4. Sosial Perekonomian Desa Kangkung

Sosial ekonomi Desa Kangkung bisa dikatakan beranekaragam, dikarenakan masyarakat desa Kangkung tidak semuanya bekerja pada satu instansi ataupun satu pekerjaan, jenis pekerjaan masyarakat Desa Kangkung adalah sebagai berikut:

Tabel Sosial Perekonomian Desa Kangkung<sup>66</sup>

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	209
2.	Buruh Tani	103
3.	Peternak	21
4.	Tukang Bangunan	46
5.	Tukang Jahit	12
6.	Tukang Kue	10
7.	Tukang Rias	7
8.	Tukang Cukur	5
9.	Montir	15
10.	Karyawan Perusahaan Swasta	125
11.	PNS	10
12.	TNI	7
13.	POLRI	3
14.	Guru	23
15.	Bidan	4
16.	Perawat	5
17.	Jasa Pengobatan Alternatif	2
18.	Pengusaha Mebel	4
19.	Dokter	1

<sup>66</sup> Data Kependudukan dari Buku Arsip Desa Kangkung Tahun 2019

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
20.	Pemerintah Daerah	2
21.	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	1
22.	Pensiunan PNS	28
23.	Pedagang Hasil Bumi	42
24.	Pemilik UMKM	15

Penduduk Desa Kangkung mata pencahariannya mudah diklasifikasikan karena sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan tetap, misalnya buruh tani yang bekerja pada para petani sendiri. Dengan pertanian yang dialiri irigasi memungkinkan para buruh tani bekerja secara terus-menerus dalam satu musim, sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian bertani dengan menyewa tanah. Namun tidak sedikit masyarakat Desa Kangkung yang merantau ke luar daerah dengan tempat tinggal tidak tetap, yaitu sebagai buruh bangunan dan berwiraswasta.

Adapun bagi yang menetap biasanya sebagai tenaga kerja asing, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, pedagang dan lain-lain. Selain mata pencaharian tersebut, masyarakat Desa Kangkung banyak yang berprofesi sebagai pedagang karena di desa tersebut terdapat pasar dengan lokasi sangat strategis yang berada di jalur Semarang-Purwodadi. Selain itu penduduk Desa Kangkung juga banyak yang bekerja di pabrik rokok, pabrik Apanel, pabrik Senat, dan pabrik Bitratex.

Dari data tabel di atas dilihat bahwa, masyarakat Desa Kangkung memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda dalam menyukupi kebutuhan sehari-hari, ada yang menarik dalam tabel tersebut bahwa, masyarakat Desa Kangkung memiliki jiwa keterampilan yang sangat banyak, produk- produk yang dihasilkannya pun sudah menjelajahi diseluruh Kabupaten Demak, itulah mengapa di desa ini masyarakat Demak banyak menyebutnya dengan desa kreatif, hal itu tak terlepas dari banyaknya hasil kreatifitas yang telah dibuat oleh masyarakat Desa Kangkung seperti meja, kursi, tas, textil dan sebagainya.

## 5. Tingkat Pendidikan di Desa Kangkung

Dari segi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Desa Kangkung termasuk sedang karena penduduk yang lulus Sekolah Dasar (SD) menduduki jumlah terbesar. Selain itu banyak dari mereka yang telah menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sederajat, bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Disini kami menampilkan tabel tingkat pendidikan masyarakat Desa Kangkung.

Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kangkung<sup>67</sup>

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	200
2.	Jumlah penduduk sedang SD/Sederajat	302
3.	Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat	527
4.	Jumlah penduduk tidak tamat SD/Sederajat	100
5.	Jumlah penduduk sedang SLTP/Sederajat	170
6.	Jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat	125
7.	Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat	25
8.	Jumlah penduduk sedang SLTA/Sederajat	972
9.	Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	749
10.	Jumlah penduduk tamat D-3	45
11.	Jumlah penduduk tamat S-1	332
12.	Jumlah penduduk tamat S-2	42

## 6. Tingkat Keagamaan Desa Kangkung

Dalam tingkat pemahaman agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Desa Kangkung banyak diantara mereka yang taat menjalankan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lain baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. Maupun sesama manusia. Pengajian diselenggarakan pada tiap dusun secara rutin dan tingkat desa secara mingguan juga dalam memperingati hari besar agama Islam yang diselenggarakan oleh para kyai, para ustadz dan organisasi pemuda yang ada di Desa Kangkung.

Adapun masyarakat di desa Kangkung dalam pemahaman terhadap ajaran agama Islam sebagian besar masih kurang, kebanyakan dari mereka mengikuti apa yang dikerjakan dan di anjurkan oleh kyai setempat yang dianggap sebagai orang yang paling pintar, benar, mengerti tentang agama dan menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu masyarakat menganggap bahwa segala bentuk ibadah dianggap baik tanpa mengetahui sumber dan dasar hukum yang sebenarnya. Misalnya tentang hukum nikah, ada sebagian masyarakat menganggap bahwa nikah itu cukup dilaksanakan berdasarkan syari'at islam

<sup>67</sup> Data Kependudukan dari Buku Arsip Desa Kangkung Tahun 2019

yaitu adanya wali dan dua orang saksi, tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Maka masyarakat desa Kangkung perlu memperoleh sosialisasi dan bimbingan dari para ulama atau para da'i agar dapat menjalankan perintah Allah sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah rasul serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>68</sup>

## **B. Gambaran Umum Praktek Perjodohan Dengan Hak Ijbar di Desa Kangkung**

### **1. Proses Perjodohan di Desa Kangkung**

Keluarga sebagai kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Dan setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada di dalamnya memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi keluarga, jadi fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga. Selain fungsi keluarga ada pula sistem keluarga, yang dimaksud sistem keluarga di sini meliputi proses pembentukan keluarga (sistem pelamaran dan perkawinan), membina kehidupan dalam keluarga (hak dan kewajiban suami, istri, dan anak), pendidikan dan pengasuhan anak, putusnya hubungan keluarga (perceraian). Perjodohan merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis, maupun secara sosial.

Perjodohan yang ada di Desa Kangkung pada umumnya dilakukan oleh pihak keluarga yang ingin anaknya menikah dengan pilihannya. Artinya keluarga memilih calon menantu yang baik bagi anak mereka. Di tengah-tengah masyarakat, sikap “berhati-hati” adalah wajar, karena perjodohan diharapkan akan berlanjut ke pernikahan dengan baik dan langgeng seumur hidup. Pemilihan calon menantu di Desa Kangkung pada lazimnya berdasarkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi agar anak mendapat jaminan kehidupan yang layak, faktor pendidikan orang tua menginginkan calon menantu yang berpendidikan agar mempunyai kesetaraan dalam berkeluarga, faktor agama atau mempunyai pemahaman mengenai agama yang baik agar dapat membina keluarga sesuai syariat islam dan mencapai tujuan perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Dalam proses perjodohan yang terjadi di Desa Kangkung, keluarga yang ingin menjodohkan anaknya akan menanyakan terlebih dahulu kepada anak apakah mau

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ichwanuddin, pada tanggal, 26 Maret 2022

dijodohkan. Setelah kedua keluarga mengetahui kemudian dilanjutkan dengan memberitahukan kepada si anak apakah ia mau dijodohkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Jika diantara calon pasangan belum pernah bertemu atau kenal, maka keluarga laki-laki datang berkunjung ke rumah perempuan dengan tujuan mempertemukan keduanya untuk saling mengenal. Namun kadang kala terdapat juga perjodohan yang dilakukan hanya melihat foto, namun hal ini jarang dilakukan. Jika keduanya telah saling menilai dan menyatakan setuju maka keluarga pihak laki-laki akan datang kembali untuk membicarakan berapa jumlah uang yang diminta pihak perempuan dan berapa banyak tamu yang akan diundang. Biasanya acara ini akan dilanjutkan dengan proses tunangan. Dan dilanjutkan dengan memilih hari dan tanggal untuk dilangsungkannya akad nikah.

Dalam acara ini pihak laki-laki akan mengantarkan berbagai macam makanan khas, seperti jenang, olahan ketan dan berbagai macam kue serta berbagai macam buah-buahan, dan juga emas sesuai kemampuan laki-laki. Jika ikatan pertunangan ini putus ditengah jalan disebabkan oleh pihak laki-laki, maka emas akan dianggap hilang, tetapi apabila putusnya pertunangan ini diakibatkan dari pihak perempuan, maka pihak perempuan harus mengembalikan sebesar dua kali lipat. Dari pertunangan ini diharapkan dapat saling menjaga nama baik keluarganya.

Tujuan pernikahan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat di capai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.

## **2. Praktek Perjodohan Dengan Hak *Ijbār* di Desa Kangkung**

Pernikahan melalui perjodohan ini sudah lama usianya. Di zaman Rasulullah saw pernah terjadi. Ketika ‘Ai’syah ra yang kala itu masih kanak-kanak dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah. Setelah baligh, barulah ‘Ai’syah tinggal bersama Rasul.

Untuk memilih pasangan yang baik Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadits:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>69</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukharī).

Perjodohan merupakan salah satu kebudayaan yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan. Perjodohan adalah pintu awal dua orang yang berbeda saling mengenal. Di dalam islam, perjodohan seringkali diterjemahkan dengan bahasa *Khiṭbah*. Namun, tak jarang juga perjodohan ini dimaknai sebagai pernikahan/perkawinan itu sendiri. Pasalnya, perjodohan berbeda dengan proses saling mengenal. Di dalam perjodohan sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara orang satu dengan yang lainnya.

Perjodohan mempunyai tujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Untuk memenuhi tujuan tersebut perjodohan itu harus diiringi rasa cinta antara keduanya sehingga dengan harapan adanya rasa cinta tersebut dapat menjadi sarana pengikat di antara keduanya. Dengan dasar perjodohan atas suka sama suka, tanpa dipaksa oleh pihak luar, ini mempunyai jaminan yang lebih besar terhadap keberlangsungan pernikahan untuk memenuhi tujuan perjodohan sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia.

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (Pasal 16 ayat (1) (2) Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Karena suatu ikatan pernikahan harus berdasarkan atas kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan. Agar tujuan dari pernikahan yaitu terciptanya keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Terkait dengan hak *ijbār*, dalam istilah fiqh mengenal adanya hak *ijbār* dan wali *mujbir*. Hak *ijbār* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqh islam yang kaitannya dengan soal perkawinan. Sedangkan wali *mujbir* adalah hak seseorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan memperbolehkan memaksa anak perempuannya dengan laki-laki

<sup>69</sup> Muḥammad bin Al-Bukhārī Al-Ju'fi, *Shahīh Al-Bukhārī*, (Beirūt: Dār Al-Fikr, 2009), juz 3, 368.



pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya.<sup>70</sup> Wacana tersebut berkembang sampai saat ini, wali *mujbir* dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tua, sehingga masyarakat kita masih ada yang mentradisikan kawin paksa yang konotasinya identik dengan *ikrāh*.

Kata *ijbār* juga perlu dibedakan dengan kata *ikrāh*, karena keduanya juga sama mengandung arti paksaan. Namun kata *ikrāh* mempunyai arti suatu tindakan yang tidak bertanggungjawab, melanggar hak asasi manusia, dan terkadang disertai dengan ancaman. Pemaksaan ini biasanya dilakukan orang-orang yang diragukan tanggungjawabnya. Sedangkan arti *ijbār* adalah suatu tindakan untuk melakukan pernikahan terhadap anak perempuan atas dasar tanggungjawab yang biasa dilakukan oleh ayah atau kakek. *Ijbār* disini juga bisa dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan seorang wali terhadap anak perempuan. Karena keadan anak tersebut yang belum bisa mampu bertindak atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.<sup>71</sup>

Masalah perwalian khususnya wali *mujbir* menjadi perdebatan di kalangan ulama, mulai dari periode klasik hingga modern saat ini. Pada periode klasik adanya wali *mujbir* menjadi kontroversi di antara para Imam Mazhab. Imam Syāfiī berpendapat membolehkan memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang dipilihnya tanpa minta izin dahulu pada anaknya.<sup>72</sup> Dasar penetapan hak *ijbār*, menurut Imam Syāfiī adalah tindakan Nabi yang menikahi ‘Ai’syah ketika masih umur enam atau tujuh tahun.

Imam Ḥanafī berpendapat bahwa fungsi wali *mujbir* hanya berlaku pada anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, pada orang gila, baik masih kecil maupun sudah dewasa, laki-laki maupun perempuan.<sup>73</sup> Adapun perempuan yang sudah dewasa bisa menentukan baik buruk sesuatu, baik perempuan itu masih perawan atau sudah janda, boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang dicintainya tanpa memerlukan wali lagi dengan syarat calon suaminya memiliki status yang sama dengannya.<sup>74</sup>

Adapun orang tua boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang lain (hak *ijbār*), jika syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu:

- a. Bahwa wali yang berhak melakukan *ijbār* hanya ayah atau kakek (ayahnya ayah) dari mempelai perempuan sendiri.

<sup>70</sup> Moch. Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam 2004), 77.

<sup>71</sup> Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Gender*, cet, 2 (Yogyakarta: LKIS 2002), 80.

<sup>72</sup> Masdar F. Mas’udi, *Islam Dan Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Miza 1997), 91-92.

<sup>73</sup> Moh. Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam 2004), 80-81.

<sup>74</sup> *Ibid*, 81.

- b. Anak perempuan yang *dijbār* masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga.
- c. Tidak ada kebencian antara wali *mujbir* dengan anak perempuan yang di ijbar.
- d. Calon suami yang dijodohkan harus *kufu*, setara, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan keturunan dalam istilahnya sekarang (bobot, bebet, dan bibit) supaya tercipta suasana yang kondusif diantara suami dan isteri.
- e. Mas kawin yang dijanjikan oleh calon suami adalah *mahar mitsil*, yakni mas kawin yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial calon isteri.
- f. Diketahui bahwa calon mempelai lelaki orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya.
- g. Calon mempelai diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan isterinya secara baik pula.<sup>75</sup>

Sedangkan praktik perijodohan di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terjadi pada beberapa pasangan suami-istri diantaranya adalah pasangan suami-istri Zaenab dan Muhajir, Mardhiyah dan Hafidhin, Fatimah dan Saeful, Zulaekhah dan Zaenal, Salamah dan Arif.

Latar belakang praktek perijodohan dengan hak *ijbār* yang terjadi di desa kangkung dilandasi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor dari orang tua sendiri dalam menjodohkan melihat kemaslahatan buat anaknya. Orang tuanya pun dalam mencari jodoh buat anaknya didasarkan pada agama, akhlak, dan kesopanan. Kemudian faktor ekonomi karena dari kedua orang tua sendiri ingin nanti ketika dalam berumah tangga mempunyai kehidupan ekonomi yang berkecukupan. Selanjutnya faktor pendidikan karena orang tuanya menginginkan laki-laki yang berpendidikan agar mempunyai kesetaraan dalam berkeluarga.

Berikut ungkapan Bapak Kamsari selaku Kepala Desa Kangkung bahwa:

*“Perijodohan atas keinginan orang tua disini memang sering terjadi. Orang tua menjodohkan anaknya dengan laki-laki pilihannya bukan pilihan anak. Dan dari pihak anak juga dimintai persetujuan oleh orang tuanya. yang terpenting orang tua dan anak berkomunikasi, pihak desa juga mengedukasi warga lewat seksi keagamaan (modin) mengenai perijodohan, faktor terjadinya perijodohan, diantaranya faktor ekonomi, pendidikan dan Agama.”<sup>76</sup>*

Paparan oleh Bapak Kamsari selaku Kepala Desa Kangkung dapat dipahami bahwa perijodohan berdasarkan keinginan orang tua memang sering terjadi berdasarkan beberapa

<sup>75</sup> Tihami dan Sohari S., *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 101.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kamsari, pada tanggal, 25 Maret 2022.

faktor yang melatarbelakanginya seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor Agama. Dan dari pihak anak juga dimintai persetujuan oleh orang tuanya agar sampai pada tujuan hidup yang diinginkan oleh semua orang yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ichwanuddin selaku Tokoh Agama Sesepeuh Desa Kangkung bahwa:

*“Perjodohan berdasarkan keinginan orang tua memang sering terjadi. Orang tua menjodohkan anaknya dengan pilihannya karena si anak dirasa kurang paham dalam memilih pasangan hidup, maka perlu adanya hak ijbar, sebab orang tua dalam memilih pasangan buat anaknya ada kriterianya sendiri. Misalnya dengan melihat dari sisi keagamaan, agar kelak dalam membina rumah tangga menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan menciptakan keturunan yang *sholeh-sholehah*. Hakikat dari hak ijbar bukan paksaan menikah tetapi kerelaan menerima dan keinginan memberikan yang terbaik, jika sudah muncul rasa seperti ini maka akan terasa indah kehidupan rumah tangga. Kemudian melihat dari sisi ekonomi, orang tua menjodohkan anaknya agar kelak dalam membina rumah tangga mempunyai kehidupan ekonomi yang berkecukupan. Kemudian dari sisi pendidikan, dalam memcarikan jodoh orang tuanya menginginkan laki-laki yang berpendidikan agar mempunyai kesetaraan dalam berkeluarga.”<sup>77</sup>*

Paparan oleh Bapak Ichwanuddin selaku Tokoh Agama dapat dipahami bahwa Perjodohan berdasarkan keinginan orang tua memang sering terjadi. Orang tua menjodohkan anaknya dengan pilihannya karena anak dirasa kurang paham dalam memilih pasangan hidup, orang tua dalam memilih pasangan buat anaknya ada kriterianya sendiri. Misalnya dengan melihat dari sisi keagamaan, agar kelak dalam membina rumah tangga menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan menciptakan keturunan yang *sholeh-sholehah*. Hakikat dari hak ijbar bukan paksaan menikah tetapi kerelaan menerima dan keinginan memberikan yang terbaik, jika sudah muncul rasa seperti ini maka akan terasa indah kehidupan rumah tangga. Kemudian melihat dari sisi ekonomi, orang tua menjodohkan anaknya agar kelak dalam membina rumah tangga mempunyai kehidupan ekonomi yang berkecukupan. Kemudian dari sisi pendidikan, dalam memcarikan jodoh orang tuanya menginginkan laki-laki yang berpendidikan agar mempunyai kesetaraan dalam berkeluarga.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Mustofa selaku warga Desa Kangkung bahwa:

*“ya benar mas, perjodohan memang sering terjadi di Desa Kangkung, alasan orang tua menjodohkan anaknya dengan pilihannya adalah agar mendapatkan suami yang bertanggung jawab. Setau saya ada 3 Faktor mas, faktor ekonomi agar kelak ketika membangun rumah mendapatkan kehidupan yang layak dan berkecukupan. Faktor agama supaya kelak dalam berumah tangga dapat menjadikan contoh yang baik*

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ichwanuddin, pada tanggal, 26 Maret 2022.

*buat anak-anaknya. Faktor pendidikan biasanya dari keluarganya juga orang yang berpendidikan. Maka dari itu dalam memcarikan jodoh orang tuanya menginginkan laki-laki yang berpendidikan agar mempunyai kesetaraan dalam berkeluarga.”<sup>78</sup>*

Paparan oleh Bapak Mustofa selaku warga Desa Kangkung dapat dipahami bahwa perjodohan memang sering terjadi di Desa Kangkung, alasan orang tua menjodohkan anaknya agar kelak mendapatkan suami yang bertanggung jawab. Beliau juga menjelaskan apa saja faktor yang melatarbelakangi perjodohan tersebut. Pertama faktor ekonomi agar kelak ketika membangun rumah mendapatkan kehidupan yang layak dan berkecukupan. Kedua faktor agama supaya kelak dalam berumah tangga dapat menjadikan contoh yang baik buat anak-anaknya. Ketiga faktor pendidikan biasanya dari keluarganya juga orang yang berpendidikan. Maka dari itu dalam memcarikan jodoh orang tuanya menginginkan laki-laki yang berpendidikan agar mempunyai kesetaraan dalam berkeluarga.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa terjadinya perjodohan dengan hak *ijbār* di Desa Kangkung dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi hal penting dalam lini kehidupan masyarakat, memiliki pekerjaan tetap misalnya. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang harus selalu terpenuhi menjadi hal pokok yang pasti dipikirkan setiap individu terutama yang sudah berumah tangga dengan cara memiliki pekerjaan tetap. Dengan memiliki pekerjaan tetap, masyarakat setidaknya akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan pokok setiap harinya. Akan tetapi beda halnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mudah.

Di Desa Kangkung kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah atas dan menengah ke bawah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda- beda, ada yang cukup, sedang dan lebih.

Hasil wawancara penulis dengan pasangan suami-istri yang di jodohkan dengan faktor ekonomi yaitu pasangan suami-istri Fatimah dengan Saeful dan Zulaekhhah dengan Zaenal.

Fatimah mengungkapkan bahwa:

*“ya mas, Ketika saya tahu akan di jodohkan, perasaan saya was was ada rasa takut tetapi ada rasa yakin bapak pasti memilih yang terbaik buat anaknya. Alasan orang tua menjodohkan saya dengan laki-laki pilihannya adalah agar*

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa, pada tanggal, 27 Maret 2022.

*kelak dalam membangun rumah tangga mendapatkan kehidupan yang layak dan berkecukupan. Sedangkan keluarga saya sendiri mempunyai keadaan ekonomi menengah kebawah. Sebelum perjodohan itu terjadi saya juga di mintai persetujuan apakah mau dijodohkan dengan laki-laki pilihan orang tua saya dan saya menjawab “bersedia dijodohkan dengan laki-laki tersebut”. Alasan saya menerima perjodohan tersebut adalah tidak mau mengecewakan orang tua. Pernikahan kamipun sudah berjalan kurang lebih 18 tahun dan dikaruninyai 2 orang anak.”<sup>79</sup>*

Begitu juga wawancara penulis bersama Zulaekhah, beliau mengatakan bahwa:

*“Perjodohan saya dengan suami memang keinginan dari orang tua saya. kami menikah pada tanggal 18 Maret 2002 waktu itu saya berumur 20 tahun dan suami berumur 25 tahun Saya dijodohkan dengan laki-laki pilihan orang tua yang mempunyai keadaan ekonomi yang sangat berkecukupan (bisa dikatakan orang yang sudah mapan). Dalam perjodohan tersebut saya juga dimintai persetujuan oleh orang tua dan saya menyetujuinya. Alasan saya menerima perjodohan tersebut adalah karena dia (suami saya) mempunyai kepribadian yang baik dan sopan, pernyataan ini saya peroleh dari sahabat saya dan dia (sahabat saya) mendukung atas perjodohan ini. Pernikahan kamipun sudah berjalan kurang lebih 20 tahun dan dikaruninyai 3 orang anak.”<sup>80</sup>*

Kemudian penulis bertanya dengan orang tua yang menjodohkan anaknya karena faktor ekonomi, yang mana orang tua menjodohkan anak dengan lelaki pilihannya.

Dalam sesi wawancara Bapak Busri mengatakan bahwa:

*“Ya, memang saya menjodohkan fatimah dengan saeful yang mempunyai keadaan ekonomi berkecukupan, sedangkan keluarga saya sendiri mempunyai keadaan ekonomi menengah kebawah. Saya menjodohkan fatimah dengan saeful adalah agar kelak dalam membangun rumah tangga mendapatkan kehidupan yang layak dan berkecukupan.”<sup>81</sup>*

## 2. Faktor Pendidikan

Pendidikan memang sangat penting untuk kehidupan, tetapi tidak semua orang bisa melanjutkan pendidikannya sampai tingkat universitas. Ada yang pendidikannya sampai SD, SMP, SMA. Pola berpikir seseorang sebenarnya tidak dikur dari tingginya tingkat pendidikan yang ditempuh. Akan tetapi, sebagian orang tua lebih menyukai orang yang berpendidikan tinggi daripada kekayaan yang melimpah.

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Fatimah, pada tanggal, 2 April 2022.

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Zulaekhah, pada tanggal, 2 April 2022.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Busri selaku orang tua Fatimah, pada tanggal, 8 April 2022.

Terdapat satu pasangan suami-istri yang di jodohkan dengan faktor pendidikan yaitu Salamah dengan Arif. Dalam sesi wawancara Salamah menuturkan bahwa:

*“Perjodohan saya dengan suami memang atas keinginan orang tua. Latar belakang keluarga saya adalah bisa dikatakan orang yang berpendidikan, karena bapak dan ibu saya seorang guru di Madrasah Aliyah swasta di Mranggen, sedangkan saya lulusan dari Universitas di Semarang dan mendapatkan gelar S-1 dan saya juga mengajar sebagai guru di SMP yang berada di Kecamatan Mranggen. Sedangkan suami saya juga lulusan dari salah satu Universitas di Semarang dan mendapatkan gelar S-1 dan juga mengajar di SMK swasta yang berada di Kecamatan Mranggen. Memang bapak dan ibu dari dulu menginginkan anak dan menantunya sarjana agar mempunyai kesetaraan dalam berkeluarga. Alasan saya menerima perjodohan tersebut adalah karena saya berfikir pilihan bapak dan ibu pasti yang terbaik buat saya. Pernikahan kami pun sudah berjalan kurang lebih 14 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.”<sup>82</sup>*

Penulis juga bertanya dengan orang tua pelaku perjodohan dengan hak *ijbār* karena faktor pendidikan, yang mana orang tua menjodohkan anak dengan lelaki pilihannya.

Bapak Rohani selaku orang tua dari Salamah, beliau berpendapat:

*“Memang pernikahan anak saya Salamah melalui perjodohan dengan laki-laki pilihan saya yaitu Arif. Karena latar belakang keluarga saya adalah keluarga yang berpendidikan maka dari itu saya dan istri menginginkan anak dan menantunya sarjana agar mempunyai kesetaraan dalam berkeluarga.”<sup>83</sup>*

### 3. Faktor Agama

Orang tua di Desa Kangkung menginginkan menantu yang memiliki pemahaman agama yang baik agar dapat membina rumah tangga dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Agar mendapatkan keturunan yang baik.

Penulis mewawancarai pasangan suami-istri yang di jodohkan dengan faktor agama yaitu pasangan suami-istri Zaenab dengan Muhajir dan Mardhiyah dengan Hafidhin.

Zaenab memaparkan bahwa:

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Salamah, pada tanggal, 3 April 2022.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rohani selaku orang tua Salamah, pada tanggal, 6 April 2022.

*“Perjodohan saya dengan suami adalah atas keinginan orang tua karena orang tua ingin mempunyai menantu seorang yang memiliki pemahaman agama yang baik agar kelak dalam membina rumah tangga bisa di jadikan contoh yang baik untuk keluarga dan anaknya serta menciptakan keturunan yang baik. Saya menerima perjodohan tersebut karena saya nurut kepada orang tua. Kemudian saya menikah dengan suami saya yang mempunyai latar belakang pemahaman agama yang baik karena laki-laki tersebut merupakan lulusan dari pondok dan mempunyai kepribadian yang baik dan sopan. Dan dikaruniai 3 orang anak, dan pernikahan kami berjalan kurang lebih 24 tahun.”<sup>84</sup>*

Kemudian Mardhiyah juga memaparkan bahwa:

*“Perjodohan saya dengan suami memang atas keinginan orang tua. Orang tua saya dalam menentukan pasangan buat anaknya memiliki kriteria tertentu seperti mempunyai pemahaman tentang agama yang baik, keturunan dari orang yang baik pula (nasab), agar kelak dapat menciptakan keturan yang sholeh-sholehah. Sebelum perjodohan itu terjadi saya juga dimintai persetujuan maukah dijodohkan dengan laki-laki tersebut dan saya menjawab mau. Alasan saya menerima perjodohan tersebut adalah karena saya nurut dengan orang tua dan percaya bahwa apa yang dipikirkan oleh orang tua adalah pilihan yang terbaik. Pernikahan kamipun sudah berjalan kurang 27 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.”<sup>85</sup>*

Bapak Amin selaku orang tua yang menggunakan hak *ijbārnya*, memilih faktor agama sebagai pilihan yang dirasa tepat untuk keharmonisan rumah tangga anaknya. Dalam sesi wawancara beliau mengungkapkan:

*“Ya memang saya menjodohkan anak saya Mardhiyah dengan Hafidhin atas kemauan saya, karena saya ingin mempunyai menantu dengan pemahan agama yang baik agar dapat membimbing keluarga dan dapat dijadikan contoh bagi keluarganya serta dapat menciptakan keturunan yang sholeh-sholehah. Dan semoga dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.”<sup>86</sup>*

Perjodohan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya tidak selalu berdampak negatif, hal ini dapat dilihat dari alasan positif orang tua melakukan hal tersebut, diantaranya:

1. Adanya keinginan orang tua untuk menyambung silaturahmi dengan kerabatnya atau temannya.
2. Untuk memperbaiki keturunan dan pendidikan.

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Zaenab, pada tanggal, 4 April 2022.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Mardhiyah, pada tanggal, 4 April 2022.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amin selaku orang tua Mardhiyah, pada tanggal, 7 April 2022.

3. Agar hartanya tetap terjaga, sebab khawatir apabila jatuh ke tangan orang lain yang kurang dipercaya tidak terpelihara dengan baik.

### 3. Dampak Perjodohan Dengan Hak *Ijbār* di Desa Kangkung

Pada dasarnya manusia memang diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri akan tetapi banyak orang tua atau wali yang menjodohkan anaknya dengan laki-laki pilihannya. Perjodohan yang dipaksakan atau yang dikenal dengan “Nikah Paksa” menjadi objek kajian dalam analisis ini adanya unsur paksaan atau semata-mata karena menuruti kehendak orang tua, kemudian perjodohan tersebut berhasil mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Perjodohan dengan hak *ijbār* (nikah paksa) yang terjadi di Desa Kangkung tidak menimbulkan masalah dalam arti bahwa meskipun ada unsur paksaan dari orang tua pada saat akan melangsungkan perkawinan tetapi rumah tangga yang dibangunnya tetap berhasil membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* ini sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dalam praktek perjodohan anak juga dimintai persetujuannya agar dalam melakukan perkawinan di anggap sah sesuai dengan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>87</sup> Dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.<sup>88</sup>

Dari penjelasan diatas setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari sebuah perkawinan yaitu: perkawinan itu haruslah sukarela. Selanjutnya perkawinan dimaksudkan bersifat leternal dan bersifat monogami.<sup>89</sup> Rumah tangga bahagia dan kekal adalah dambaan setiap calon suami isteri untuk mewujudkan kebahagiaan itu tidaklah mudah, mengingat perkawinan sebagai suatu ikatan yang mempersatukan dua orang yang berbeda dalam banyak hal seperti jenis kelamin, jenjang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan lain- lainnya. Hanya dalam *mawaddah*, dan *warahmah* perbedaan-perbedaan itu dapat di satukan, yakni

<sup>87</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat (1) dan (2).

<sup>88</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia (t.c., Jakarta: PT. Arkola, 1983), 3.

<sup>89</sup> Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2004), 56.



saling pengertian, menghargai dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban.<sup>90</sup> Maka untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, antara suami dan istri komunikasi adalah jalan terbaik menyatukan perbedaan-perbedaan di antara keduanya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang tua kita dahulu pada umumnya, perkawinan mereka ditentukan oleh wali *mujbir* sebagai pengaruh dari paham ulama dari kalangan mazhab Syāfiī atau Ḥanafī yang berpendapat bahwa ayah selaku wali terhadap anak gadisnya mempunyai hak untuk mengawinkan anak gadisnya tanpa member peluang untuk berfikir seluas yang dikehendaki oleh Alquran. Karena itu terpaksa masih diakui hak Bapak atau kakek (datuk) sebagai wali *mujbir* untuk memaksa anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang mereka kehendaki.

Tujuan pernikahan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat di capai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.

Untuk kesempurnaan itu perlu adanya *Khitbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan pernikahan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat di lihat dan di dengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat di lihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan di pandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon istri janda tetap izinnya itu secara tegas.

Berdasarkan hasil penelitian praktek perjodohan dengan hak *ijbār* (nikah paksa) yang terjadi di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berdampak positif bagi pasangan suami-istri dan tidak ada yang berakhir dengan perceraian, artinya dari praktek perjodohan tersebut dapat mencapai tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan ini sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan

---

<sup>90</sup> Moh Arifin, *Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Undang-Undang no 7 tahun 1989*, (Jurnal Penelitian Walisongo, Volume XII, Nomor 1 tahun 2004).

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>91</sup>

Beberapa kasus perjodohan dengan hak *ijbār* (nikah paksa) yang terjadi di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, maka penulis mengemukakan dampak dari kasus perjodohan tersebut.

Perjodohan dengan hak *ijbār* (nikah paksa) yang di landasi dengan kerelaan kedua calon mempelai akan berdampak positif bagi keutuhan rumahtangganya.

Zaenab memaparkan bahwa:

*“Perjodohan yang terjadi terhadap keluarga saya berdampak positif karena dilandasi dengan kerelaan. Artinya perjodohan saya dengan suami saya tersebut mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.”<sup>92</sup>*

Pernyataan dari Zaenab dapat dipahami bahwa perjodohan dengan suaminya berdampak baik karena dilandasi kerelaan keduanya sehingga dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

Mardhiyah juga memaparkan bahwa:

*“Alhamdulillah perjodohan saya dengan suami yang dilandasi dengan kerelaan menghasilkan dampak yang baik bagi keluarga saya, dan semoga dari perjodohan tersebut menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.”<sup>93</sup>*

Pernyataan dari Mardhiyah dapat dipahami bahwasanya perjodohan yang terjadi antara Mardhiyah dengan suami berdampak baik dengan kerelaan keduanya menerima perjodohan tersebut sehingga dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Fatimah juga memaparkan bahwa:

*“Dampak perjodohan yang terjadi terhadap keluarga saya adalah berdampak positif atau berdampak baik, artinya perjodohan tersebut dapat menciptakan perkawinan yang bahagia sampai sekarang dan semoga menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.”<sup>94</sup>*

Kemudian pernyataan dari Fatimah juga dapat dipahami bahwa perjodohannya dengan suami mengakibatkan dampak yang positif, sehingga menciptakan perkawinan yang bahagia dan kekal dan semoga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Zulaekhah juga memaparkan bahwa:

*“ya, alhamdulillah pernikahan saya dengan suami meskipun dilatarbelakangi oleh*

<sup>91</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1.

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Zaenab, pada tanggal, 4 April 2022.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Mardhiyah, pada tanggal, 4 April 2022.

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Fatimah, pada tanggal, 2 April 2022.

*perjodohan atau nikah paksa berdampak positif dan semoga dapat menciptakan rumah tangga yang sakīnah, mawaddāh, dan warahmah. Dan dapat menciptakan keturunan yang sholeh-sholehah.”<sup>95</sup>*

Pernyataan dari Zulaekhah dapat dipahami bahwasanya perjodohan tersebut berdampak positif dan semoga dari perjodohan tersebut dapat menciptakan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddāh, dan warahmah*. Dan dapat menciptakan keturunan yang sholeh-sholehah.

Salamah juga memaparkan bahwa:

*“perjodohan tersebut berdampak baik terhadap rumah tangga saya, artinya dari perjodohan tersebut dapat menciptakan rumah tangga yang kekal dan bahagia sampai sekerang dan selanjutnya. Dari pihak keluarga saya terutama orang tua saya merasa senang dan bahagia karena perjodohan tersebut sesuai apa yang diharapkan, artinya tidak berakhir dengan perceraian.”<sup>96</sup>*

Pernyataan dari salamah diatas dapat diahami bahwa perjodohan tersebut berdampak baik dan menciptakan rumah tangga yang kekal dan bahagia. Dan kedua orang tuanya pun juga ikut bahagia karena perjodohan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan, artinya perjodohan tersebut tidak berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan data diatas tersebut dapat dikatakan praktek perjodohan dengan hak *ijbār* di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berdampak positif terhadap keutuhan rumah tangga. Artinya dari perjodohan tersebut tidak ada yang berakhir dengan perceraian melainkan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Zulaekhah, pada tanggal, 2 April 2022.

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Salamah, pada tanggal, 3 April 2022.

## BAB IV

### ANALISIS PRAKTEK PERJODOHAN PERSPEKTIF HAK *IJBĀR*

#### (DI DESA KANGKUNG MRANGGEN DEMAK)

##### A. Analisis Praktek Perjodohan Perspektif Hak *Ijbār*

Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seseorang muslim mencari calon pendamping yang baik agamanya.

Perjodohan mempunyai tujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Untuk memenuhi tujuan tersebut perjodohan itu harus diiringi rasa cinta antara keduanya sehingga dengan harapan adanya rasa cinta tersebut dapat menjadi sarana pengikat di antara keduanya. Dengan dasar perjodohan atas suka sama suka, tanpa dipaksa oleh pihak luar, ini mempunyai jaminan yang lebih besar terhadap keberlangsungan pernikahan untuk memenuhi tujuan perjodohan sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia.

Perjodohan dilakukan oleh orang tua untuk anaknya sebagai salah satu jalan untuk dapat menikahkan anaknya dengan seorang yang menurut mereka dianggap cocok. Namun, pada dasarnya pilihan yang terbaik menurut orang tua belum tentu tepat menurut anaknya sehingga wajar jika perceraian kerap kali menjadi pemicu utama setelah perjodohan.

Hak *ijbār*, dalam istilah fiqih mengenal adanya hak *ijbār* dan wali *mujbir*. Hak *ijbār* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqih islam yang kaitannya dengan soal perkawinan. Sedangkan wali *mujbir* adalah hak seseorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan memperbolehkan memaksa anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya.<sup>97</sup> Wacana tersebut berkembang sampai saat ini, wali *mujbir* dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tua, sehingga masyarakat kita masih ada yang mentradisikan kawin paksa yang konotasinya identik dengan *ikrāh*.

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (Pasal 16 ayat (1) (2) Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Karena suatu ikatan pernikahan harus berdasarkan atas kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan.

---

<sup>97</sup> Moch. Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam 2004), 77.

Agar tujuan dari pernikahan yaitu terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Perjodohan dengan hak *ijbār* di Indonesia telah dikenal sejak dahulu namun pada pemahaman masyarakat masih beraneka ragam, hal tersebut terjadi dikalangan masyarakat awam yang tidak paham akan bagaimana nikah paksa tersebut. Dalam sebagian masyarakat Indonesia masih banyak anggapan bahwa jodoh untuk anak laki-laki ditetapkan oleh Tuhan, sedangkan jodoh untuk anak perempuan merupakan urusan orang tua. Dalam masyarakat Muslim masih banyak yang terjadi pola pemaksaan perkawinan terhadap anak oleh orang tua atau walinya. Seorang bapak atau kakek memaksa anak perempuannya yang masih perawan menikah dengan seorang lelaki pilihan bapak atau kakeknya.

Fenomena yang terjadi di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada praktek perjodohan dengan hak *ijbār* dilandasi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor dari orang tua sendiri dalam menjodohkan melihat kemaslahatan buat anaknya. Orang tuanya pun dalam mencarikan jodoh buat anaknya didasarkan pada agama, akhlak, dan kesopanan. Faktor ekonomi karena dari kedua orang tua sendiri ingin nanti ketika dalam berumah tangga mempunyai kehidupan ekonomi yang berkecukupan. Faktor pendidikan karena orang tuanya menginginkan laki-laki yang berpendidikan agar mempunyai kesetaraan dalam berkeluarga.

Perjodohan dengan hak *ijbār* seperti yang telah disebut di atas terjadi karena melekatnya perilaku masyarakat dalam suatu kehidupan. Orang tua bertindak sebagai pendorong perjodohan tersebut. Mereka menjodohkan anaknya dengan laki-laki pilihannya karena dirasa anak kurang cakap dalam memilih pasangan, orang tua mendorong anaknya agar mau dijodohkan dengan alasan agar kelak dalam membangun rumah tangga mendapatkan suami yang bertanggung jawab dan dapat membimbingnya serta menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia.

Adapun faktor yang mendorong orang tua menjodohkan anaknya adalah:

#### 1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi hal penting dalam lini kehidupan masyarakat, memiliki pekerjaan tetap misalnya. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang harus selalu terpenuhi menjadi hal pokok yang pasti dipikirkan setiap individu terutama yang sudah berumah tangga dengan cara memiliki pekerjaan tetap. Dengan memiliki pekerjaan tetap, masyarakat setidaknya akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan pokok setiap harinya. Akan tetapi beda halnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mudah.

Di Desa Kangkung kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah atas dan

menengah ke bawah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda, ada yang cukup, sedang dan lebih.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Busri selaku orang tua dari Fatimah memaparkan bahwa:

*“Ya, memang saya menjodohkan fatimah dengan saeful yang mempunyai keadaan ekonomi yang berkecukupan, sedangkan keluarga saya sendiri mempunyai keadaan ekonomi menengah kebawah. Saya menjodohkan fatimah dengan saeful adalah agar kelak dalam membangun rumah tangga mendapatkan kehidupan yang layak dan berkecukupan.”<sup>98</sup>*

## 2) Faktor Pendidikan

Pendidikan memang sangat penting untuk kehidupan, tetapi tidak semua orang bisa melanjutkan pendidikannya sampai tingkat universitas. Ada yang pendidikannya sampai SD, SMP, SMA. Pola berpikir seseorang sebenarnya tidak dikur dari tingginya tingkat pendidikan yang ditempuh. Akan tetapi, sebagian orang tua lebih menyukai orang yang berpendidikan tinggi daripada kekayaan yang melimpah.

Bapak Rohani selaku orang tua dari Salamah menuturkan bahwa:

*“Iya memang pernikahan anak saya Salamah melalui perjodohan dengan laki-laki pilihan saya yaitu Arif. Karena latar belakang keluarga saya adalah keluarga yang berpendidikan maka dari itu saya dan istri menginginkan anak dan menantunya sarjana agar mempunyai kesetaraan dalam berkeluarga.”<sup>99</sup>*

## 3) Faktor Agama

Dalam memilih pasangan untuk anaknya orang tua mempunyai beberapa kriteria, salah satunya adalah pemahaman yang baik mengenai agama artinya orang tua menginginkan mempunyai menantu yang memiliki pemahaman agama yang baik agar dapat membina rumah tangga menuju tujuan dari pernikahan yaitu keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan warahmah*. Serta menciptakan keturunan yang baik dan sholeh-sholehah.

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Busri selaku orang tua Fatimah, pada tanggal, 8 April 2022.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rohani selaku orang tua Salamah, pada tanggal, 6 April 2022.

Dalam sesi wawancara penulis dengan Bapak Amin selaku orang tua dari Mardhiyah memaparkan bahwa:

*“Ya mas, memang saya menjodohkan Mardhiyah dengan Hafidhin atas kemauan saya, karena saya ingin mempunyai menantu dengan pemahaman agama yang baik agar dapat membimbing keluarga dan dapat dijadikan contoh bagi keluarganya serta dapat menciptakan keturunan yang sholeh-sholehah. Dan semoga dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.”<sup>100</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menganalisis bahwa faktor pendorong terhadap praktek perjodohan dengan hak *ijbār* yang dilakukan orang tua di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah:

1. Faktor ekonomi.
2. Faktor pendidikan.
3. Faktor agama.

Pola faktor pendorong orang tua menjodohkan anaknya mengikuti sabda Rasulullah SAW tentang mencarikan pasangan dengan melihat empat perkara:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعِ

لِمَالِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>101</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari).*

Anak yang dijodohkan oleh orang tuanya sehingga anak merespons perjodohan tersebut. Respons dari anak mengenai perjodohan tersebut adalah mereka mau menerima dan rela dengan perjodohnya, mereka nurut dengan orang tua dan percaya dengan apa yang dipilihkan oleh orang tuanya. Karena orang tua tidak akan mencarikan pasangan hidup yang buruk untuk anaknya.

Hasil wawancara penulis dengan para narasumber mengenai respons dari

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amin selaku orang tua Mardhiyah, pada tanggal, 7 April 2022.

<sup>101</sup> Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), juz 3, 368.

perjodohan tersebut adalah mereka mau menerima dan rela dengan perjodohannya. Penulis memaparkan respon para narasumber sebagai berikut:

Fatimah menuturkan:

*“Sebelum perjodohan itu terjadi saya juga di mintai persetujuan apakah mau dijodohkan dengan laki-laki pilihan orang tua saya dan saya menjawab “bersedia dijodohkan dengan laki-laki tersebut”. Alasan saya menerima perjodohan tersebut adalah tidak mau mengecewakan orang tua dan saya yakin pilihan orang tua adalah yang terbaik untuk anaknya.”*<sup>102</sup>

Zulaekhah sebelum melaksanakan pernikahannya juga berusaha mencari tau, kepribadian dari calon suaminya lewat sahabatnya.

*“Dalam perjodohan tersebut saya juga dimintai persetujuan oleh orang tua dan saya menyetujuinya. Alasan saya menerima perjodohan tersebut adalah karena dia (suami saya) mempunyai kepribadian yang baik dan sopan, pernyataan ini saya peroleh dari sahabat saya dan dia (sahabat saya) mendukung atas perjodohan ini.”* Ungkap Zulaekhah<sup>103</sup>

Faktor pendidikan lebih diutamakan bagi Salamah, Penulis mengetahui hal dari percakapan yang terjadi saat wawancara, beliau mengatakan:

*“Memang bapak dan ibu dari dulu menginginkan anak dan menantunya sarjana agar mempunyai kesetaraan dalam berkeluarga. Alasan saya menerima perjodohan tersebut adalah karena saya tidak ingin mengecewakan bapak, karena saya berfikir pilihan bapak dan ibu pasti yang terbaik buat saya.”*<sup>104</sup>

Latar belakang Zaenab sebagai seorang santriwati hanya bisa takdim kepada orang tuanya, sebab beliau yakin kedua orang tua tidak akan menjerumuskannya dalam rumah tangga yang jauh dari kebaikan.

*“saya di jodohkan dengan seorang laki-laki pilihan orang tua yang mempunyai latar belakang pemahaman agama yang baik karena laki-laki tersebut merupakan lulusan dari pondok dan mempunyai kepribadian yang baik dan sopan. Alasan saya menerima perjodohan tersebut karena saya nurut terhadap orang tua.”* Ungkap Zaenab<sup>105</sup>

Begitu juga Mardhiyah mengatakan:

*“Sebelum perjodohan itu terjadi saya juga dimintai persetujuan maukah dijodohkan dengan laki-laki tersebut dan saya menjawab mau. Alasan saya menerima perjodohan tersebut adalah karena saya nurut dengan orang tua dan percaya bahwa apa yang dipikirkan oleh orang tua adalah pilihan yang*

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Fatimah, pada tanggal, 2 April 2022.

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Zulaekhah, pada tanggal, 2 April 2022.

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Salamah, pada tanggal, 3 April 2022.

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Zaenab, pada tanggal, 4 April 2022.



terbaik.”<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menganalisis bahwa anak yang dijodohkan dengan hak *ijbār*, mereka merespon baik perjodohan tersebut dan setiap orang tua memintai persetujuan hal ini sesuai dengan pendapat madzhab Syafii sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab Kifayah al-Akhyar dikatakan sebagai berikut:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُسْتَأْذَنَ الْبَالِغَةُ لِلْخَبْرِ

“Dan disunnahkan dimintai izinnya gadis yang sudah dewasa karena adanya hadits (yang menjelaskan hal itu)”.<sup>107</sup>

Dapat kita artikan bahwa disunnahkan bagi seorang ayah untuk meminta persetujuan kepada anak gadisnya yang sudah dewasa. Arti “sunnah” di dalam hadits tadi memiliki makna yang dalam yaitu menghargai perasaan. Maka penulis meyakini hadits diatas digunakan rujukan bagi masyarakat di Desa Kangkung sebab pola jawaban dari setiap pertanyaan penulis mengenai hak *ijbār* orang tua selalu meminta izin kepada anak. Wali bisa memaksanya untuk menikah dengan lelaki yang baik baginya selama tidak ada bahaya akan tetapi tindakan wali semacam itu adalah makruh dan tidak dianjurkan. Ketika mudarat timbul akibat paksaan tersebut, hukumnya bisa berubah menjadi haram. Tetap disunnahkan untuk menanyakan pendapat si anak perawan tentang rencana pernikahannya perasaan. Sebab orang tua tidak akan mencarikan pasangan hidup yang buruk untuk anaknya.

## B. Analisis Praktik Perjodohan Perspektif Hak *Ijbār* dan Dampaknya di Desa Kangkung

Pada dasarnya manusia memang diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri akan tetapi banyak orang tua atau wali yang menjodohkan anaknya dengan laki-laki pilihannya. Perjodohan yang dipaksakan atau yang dikenal dengan “Nikah Paksa” menjadi objek kajian dalam analisis ini adanya unsur paksaan atau semata-mata karena menuruti kehendak orang tua, kemudian perjodohan tersebut berhasil mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Perjodohan dengan hak *ijbār* yang terjadi kepada lima pasangan di Desa Kangkung tidak menimbulkan masalah sebab dalam praktiknya terjadi respon baik dan komunikasi dari masing-masing pasangan, Penulis mengemukakan dampak dari kasus perjodohan dengan hak *ijbār* yang

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Mardhiyah, pada tanggal, 4 April 2022.

<sup>107</sup> Taqiyyuddin al-Husaini al-Hushni, *Terjemah Kifāyah al-Akhyār fi Halli Ghayah al-Ikhtishar* diterjemahkan Anas Tohir dkk (Jakarta: Bina Ilmu, 1997).

terjadi di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam sesi wawancara.

Pasangan Muhajir dan Zaenab merasakan sisi positif dari perjodohan yang dilakukan orang tua mereka, dengan dikarunia tiga anak serta keharmonisan yang mereka rasakan dalam rumah tangganya. Dalam wawancara yang penulis lakukan Zaenab memaparkan bahwa:

*“Dampak positif perjodohan sangat terasa, karena dilandasi dengan kerelaan. saya dengan suami akhirnya bisa saling memahami setelah perkawinan terjadi, semoga bisa terus harmonis mas, yang penting kuncinya komunikasi.”<sup>108</sup>*

Perjodohan yang dilakukan orang tua mardhiyah, memberikan dampak harmonis terhadap rumah tangganya. Rasa khawatir yang dialami karena belum mengenal dekat kepada calon suaminya hilang sebab terjadinya komunikasi yang baik. Dalam wawancara yang penulis lakukan mardhiyah mengungkapkan:

*“Alhamdulillah perjodohan saya dengan suami yang dilandasi dengan kerelaan menghasilkan dampak yang baik bagi keluarga saya, dan semoga dari perjodohan tersebut menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.”<sup>109</sup>*

Dampak baik dari perjodohan juga terjadi kepada Saiful dan Fatimah. Keharmonisan yang dirasa tidak tercapai karena kurangnya saling kenal mengenal ternyata dapat dilakukan setelah pernikahan terjadi. Dalam wawancara, Fatimah mengungkapkan bahwa:

*“Dampak perjodohan yang terjadi terhadap keluarga saya sangat berdampak positif dan baik, akhirnya menciptakan perkawinan yang bahagia sampai sekarang dan semoga menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.”<sup>110</sup>*

Penulis mendapatkan keterangan mengenai dampak perjodohan dalam wawancara bersama Zulaekhah:

*“Ya mas, alhamdulillah pernikahan saya dengan suami meskipun dilatarbelakangi oleh perjodohan berdampak positif dan semoga dapat menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan dapat menciptakan keturunan yang sholeh-sholehah.”<sup>111</sup>*

Hak *ijbār* yang dilakukan orang tua Salamah menghasilkan kebaikan dalam rumah tangga putrinya, Dalam wawancara yang penulis lakukan Salamah juga menuturkan:

*“Perjodohan tersebut berdampak baik terhadap rumah tangga saya. Dari pihak keluarga saya terutama orang tua saya merasa senang dan bahagia karena perjodohan tersebut sesuai apa yang diharapkan, tidak berakhir dengan perceraian dan baik-baik sampai sekarang.”<sup>112</sup>*

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Zaenab, pada tanggal, 4 April 2022.

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Mardhiyah, pada tanggal, 4 April 2022.

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Fatimah, pada tanggal, 2 April 2022.

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Zulaekhah, pada tanggal, 2 April 2022.

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Salamah, pada tanggal, 3 April 2022.

Perjodohan hak *ijbār* yang terjadi di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tidak mengandung unsur paksaan dari orang tua. Hal ini dapat dilihat saat akan melangsungkan perkawinan tetapi rumah tangga yang dibangunnya tetap berhasil membentuk rumah tangga yang harmonis, ini sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dalam praktek perjodohan anak juga dimintai persetujuannya agar dalam melakukan perkawinan dianggap sah sesuai dengan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>113</sup> Dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.<sup>114</sup>

Dari penjelasan diatas setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari sebuah perkawinan yaitu: perkawinan itu haruslah sukarela. Selanjutnya perkawinan dimaksudkan bersifat leternal dan bersifat monogami.<sup>115</sup> Rumah tangga bahagia dan kekal adalah dambaan setiap calon suami isteri untuk mewujudkan kebahagiaan itu tidaklah mudah, mengingat perkawinan sebagai suatu ikatan yang mempersatukan dua orang yang berbeda dalam banyak hal seperti jenis kelamin, jenjang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan lain- lainnya. Hanya dalam *mawaddah*, dan *warahmah* perbedaan-perbedaan itu dapat di satukan, yakni saling pengertian, menghargai dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban.<sup>116</sup> Maka untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, antara suami dan istri komunikasi adalah jalan terbaik menyatukan perbedaan-perbedaan di antara keduanya.

Penulis menyimpulkan bahwa praktek perjodohan dengan hak *ijbār* yang terjadi di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berdampak positif bagi lima pasangan tersebut penulis mengartikan dampak positif dan harmonis dengan acuan tidak terjadinya perceraian. Dampak baik dan harmonis dapat dirasakan walau dalam menuju keharmonisan ini membutuhkan waktu lama sebab perlunya saling mengenal sifat satu sama lain dari masing-masing pasangan. Perjodohan yang dianggap kurang memberikan hak bagi anak malah sebaliknya memberikan dampak baik dan perceraian tidak terjadi kepada lima pasangan tersebut. Menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal merupakan harapan setiap orang tua dan disini

---

<sup>113</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat (1) dan (2)

<sup>114</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia (t.c., Jakarta: PT. Arkola, 1983), 3.

<sup>115</sup> Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2004), 56.

<sup>116</sup> Moh Arifin, *Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Undang-Undang no 7 tahun 1989*, (Jurnal Penelitian Walisongo, Volume XII, Nomor 1 tahun 2004).

perjodohan mampu menjawabnya pasangan suami-istri dan tidak ada yang berakhir dengan perceraian, artinya dari praktek perjodohan tersebut dapat mencapai tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan ini sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

Pertama, praktek perjdohan dengan hak *ijbār* yang terjadi di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dilakukan oleh ayah atau kakek dan tidak ada unsur paksaan. Dalam praktek perjdohan anak juga dimintai persetujuannya. Orang tua dalam mencari jodoh buat anaknya didasarkan pada agama, akhlak, dan kesopanan. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjdohan diantaranya faktor ekonomi karena dari kedua orang tua sendiri ingin nanti ketika dalam rumah tangga mempunyai kehidupan ekonomi yang berkecukupan. Faktor pendidikan karena orang tuanya menginginkan laki-laki yang berpendidikan agar mempunyai kesetaraan dalam berkeluarga. Faktor agama artinya orang tua menginginkan mempunyai menantu yang memiliki pemahaman agama yang baik agar dapat membina rumah tangga bahagia dan kekal serta menciptakan anak yang sholeh-sholehah.

Kedua, praktek perjdohan dengan hak *ijbār* yang terjadi di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berdampak positif bagi pasangan suami istri tersebut. Dampak baik dan harmonis dapat dirasakan walau dalam menuju keharmonisan ini membutuhkan waktu lama sebab perlunya saling mengenal sifat satu sama lain dari masing-masing pasangan.

#### **B. Saran**

Alangkah baiknya Orang tua harus selalu berkomunikasi dengan anak apalagi

menegenai perjodohan serta jangan memaksa anak untuk menikah dengan calon yang sudah disiapkan orang tua tanpa ada musyawarah terlebih dahulu.

Berikanlah kesempatan orang tua untuk menentukan pasangan hidup anaknya sebab tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anak ke kehidupan yang buruk.

Hak *ijbār* harus di pandang luas dan dicari himahnya dari dampaknya dengan adanya hak *ijbār* meminimalisir banyaknya wanita yang hamil di luar nikah karena penentuan calon suami lebih dimengerti orang tua dari pada anak zaman sekarang.

Kementrian harusnya memiliki regulasi untuk mensosialisasikan hak *ijbār* ini atau bisa membahas hak *ijbār* ini lewat seminar di berbagai daaerah sebab besarnya dampak baik dari perjodohan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman al-Juzairi, *Fiqih 'Ala al-mazḥibil al-Arba'ah, jilid 4*, Beirut : Dār Al-Fikr, 1990.
- Abdus, Salam. “*Kawin Paksa Studi Kasus Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syāfi'i*”. Skripsi. Yogyakarta : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Abi Abdullah Muhammad bin yazid Al-Hafidz, *Sunan Ibnu Majah, Kitab an-Nikah Bab An-Nikah As-Shogir Yuzauwiji al-Abaai*, Dār al-Fikr, Juz 1, tth, 604.
- Agus, Ismatullah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Paksa Oleh Masyarakat*” (studi Kasus Di Kampung Taritunggal Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Propinsi Banten). Skripsi. Yogyakarta: Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Ahmaditus, Farida. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjodohan Anak di Keluarga Kyai di Pondok pesantren Al-Miftah Desa Kauman Kecamatan Naggulan Kabupaten Kulon Progo*”. Skripsi. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Dimsyiqī, *Kifāyat al-Akhyār fi Ḥalli Gayat al-Ikhtisār, Jilid 2*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004. Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Asnawi, Moch. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004. Basritama, 2002.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Data Kependudukan dari Buku Arsip Desa Kangkung Tahun 2019.
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Cetakan pertama, Jakarta : Akademika Pressindo, 2000.
- Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- diterjemahkan Anas Tohir dkk, Jakarta: Bina Ilmu, 1997.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Eliza, Mona. *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009.
- Fadlullah, Sayyid Muhammad Husain. *Dunia Wanita Dalam Islam*, alih bahasa. Muhammad Abdul Qadir Al-Kaf. Jakarta: Lemtara Basritama, 2000.
- [Http://kbbi.web.id/jodoh](http://kbbi.web.id/jodoh) di akses pada 19 Maret 2022.
- <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-perilaku-menurut-ahli.html> di akses pada 18 April.
- Huda, Miftahul. *Kawin Paksa: Ijbār Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Husein, Muhammad. *Fikih Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Gender*. cet, 2. Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007. Ikhsanuddin dkk, *Pengantar Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta, 2017.
- Izzati, Arini Rohbi. "Kuasa Hak Ijbār Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM", *Al-mawarid*, Vol. XI, 2011.
- Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam Dan Reproduksi Perempuan*. Bandung: Miza, 1997. Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005.
- Moh Arifin, *Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Undang-Undang no 7 tahun 1989*, Jurnal Penelitian Walisongo, Volume XII, Nomor 1 tahun 2004.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muhammad bin Al-Bukhārī Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhārī*, juz 3. Beirut: Dār Al-Fikr, 2009.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Terj Masykur AB*, Jakarta: Lentera



- Muhammad, Husein. “*Pembentukan Keluarga Sakinah Ikhwan Tarekat Tijaniyah*” (Studi pada Komunitas Tarekat Tijaniyah di Desa Sumber Porong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Skripsi.
- Mushaf Al-Misykat, *Alquran dan Terjemah Per Komponen Ayat*, Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul. “*Hak Ijbār Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah dan Antropologi Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol 12, 2020.
- Noor, Juliansah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Soewadi, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Suardita, Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Tarsito, 1985.
- Tamar Djaja, *Tuntunan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, Bandung: Al-Ma’arif, 1982.
- Taqiyyuddin al-Husaini al-Hushni, *Terjemah Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Ghayah al-Ikhtishar*
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, Depok: Rajawali Press, 2014.
- Tihami, *Fiqh Munakahat (Fiqh nikah lengkap)*, Cet. 3, Jakarta: Rajawali pers, 2013.
- Tim penulis naskah Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya*, Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wawancara
- Amin (orang tua Mardhiyah), Wawancara, pada tanggal, 7 April 2022.
- Busri (orang tua Fatimah), Wawancara, pada tanggal, 8 April 2022.
- Ichwanuddin (tokoh agama), Wawancara, pada tanggal, 26 Maret 2022.
- Kamsari (kepala desa), Wawancara, pada tanggal, 25 Maret 2022.
- Mustofa (warga), Wawancara, pada tanggal, 27 Maret 2022.
- Rohani (orang tua Salamah), Wawancara, pada tanggal, 6 April 2022.
- Fatimah, Wawancara, pada tanggal, 2 April 2022.
- Mardhiyah, Wawancara, pada tanggal, 4 April 2022.

Salamah, Wawancara, pada tanggal, 3 April 2022.

Zaenab, Wawancara, pada tanggal, 4 April 2022.

Zulaekhah, Wawancara, pada tanggal, 2 April 2022.

## LAMPIRAN INSTRUMEN

### PENELITIAN

#### A. Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara dengan anak yang dijodohkan di Desa Kangkung Mranggen Demak
  - a. Apakah ada rasa khawatir saat orang tua menjodohkan anda?
  - b. Apakah sebelumnya kenal dengan suami?
  - c. Apa ada usaha untuk mencari tau kepribadian calon suami dari orang lain ?
  - d. Pada tahun berapakah pernikahan dilangsungkan?
  - e. Pada saat perjodohan berapakah umur anda dan suami?
  - f. Apakah sebelumnya kedua orang tua meminta persetujuan perjodohan anda?
  - g. Apa alasan anda menerima perjodohan?
  - h. Faktor yang paling kuat kenapa mau menerima perjodohan?
  - i. Bagaimana keadaan rumah tangga setelah menikah?
2. Pedoman wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Kangkung Mranggen Demak
  - a. Apakah perjodohan sering terjadi di Desa Kangkung?
  - b. Adakah faktor yang melatarbelakangi perjodohan di Desa Kangkung?
  - c. Perlukah hak ijbar dilakukan di era sekarang?
  - d. Apakah ada dampak baik / buruk jika hak ijbar dilakukan?
  - e. Bagaimana cara meminimalisir dampak buruk dari hak ijbar?
3. Pedoman wawancara dengan orang tua yang menjodohkan anaknya di Desa Kangkung Mranggen Demak
  - a. Mengapa bapak melakukan perjodohan terhadap anak?
  - b. Faktor apa yang menguatkan bapak untuk melakukan perjodohan?
  - c. Apakah bapak yakin kebahagiaan anak dapat tercapai dengan perjodohan?
  - d. Bagaimana cara agar anak mau menerima perjodohannya?
  - e. Jika anak mengalami permasalahan dalam rumah tangga, apakah bapak melakukan tindakan?
  - f. Bagaimana bapak memposisikan diri agar tidak membela antara anak dan menantu?
4. Pedoman wawancara dengan warga di Desa Kangkung Mranggen Demak
  - a. Apakah perjodohan sering terjadi di Desa Kangkung?
  - b. Adakah faktor yang melatarbelakangi perjodohan di Desa Kangkung?
  - c. Apakah status sosial dari orang tua berpengaruh terhadap terjadinya hak ijbar?

- d. Apa dampak dari perjudohan yang terjadi di Desa Kangkung?
5. Pedoman wawancara dengan Kepala Desa Kangkung Mranggen Demak
  - a. Apakah perjudohan di Desa Kangkung sering terjadi?
  - b. Adakah faktor yang melatarbelakangi perjudohan di Desa Kangkung?
  - c. Apakah pernah terjadi penolakan hak ijbar yang di lakukan oleh anak sehingga bapak ikut bermusyawarah?
  - d. Bagaimana cara mengedukasi orang tua agar tidak memaksakan perjudohan?
  - e. Bagaimana cara mengedukasi anak agar mengikuti perjudohan dengan kerelaantapa paksaan?
  - f. Dampak baik apa dari perjudohan untuk desa kangkung?

## B. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain meliputi:



Dokumentasi bersama staf kelurahan Desa Kangkung



Dokumentasi bersama pasangan suami istri yang dijodohkan



Dokumentasi bersama pasangan suami istri yang dijodohkan



Dokumentasi bersama pasangan suami istri yang dijodohkan



Dokumentasi bersama pasangan suami istri yang dijodohkan